

**PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN PADA *PROFESI*
INFLUENCER DI PURWOKERTO**



Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

TITIN TRI HARTINI
224120200021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PENGESAHAN DIREKTUR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 21 Tahun 2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Titin Tri Hartini
NIM : 224120200021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Pada Profesi Influencer Purwokerto

Telah disidangkan pada tanggal **02 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 3 Januari 2025

Direktur



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004

LEMBAR PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.unsaizu.ac.id Email : pps@unsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Titin Tri Hartini
NIM : 224120200021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Penerapan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat
Penghasilan Pada Profesi *Influencer* di Purwokerto

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Atabik, M.Ag NIP. 19651205 199303 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		4/12-24
2	Dr. H. Siswadi, M.Ag NIP. 19701010 200003 1 004 Sekretaris/ Penguji		13/12 24
3	Dr. Vivi Ariyanti, M.HUM NIP. 19830114 200801 2 014 Pembimbing/ Penguji		4-12-2024
4	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		13/12-2024
5	Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. NIP. 19920721 201903 1 015 Penguji Utama		13/12/24

Purwokerto, 13 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Titin Tri Hartini
NIM : 224120200021
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Penerapan FatwaDSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Pada Profesi *Influencer* Purwokerto

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 21 Oktober 2024
Pembimbing



Dr. Vivi Arivanti, M.Hum.
NIP. 19830114200801 2 014

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Profesi *Influencer* di Purwokerto”. Seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 21 Oktober 2024



Titin Tri Hartini
NIM. 224120200021

**PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN PADA PROFESI
INFLUENCER DI PURWOKERTO**

Titin Tri Hartini
NIM. 224120200021

Magister Hukum Ekonomi Syariah
UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan permasalahan seorang yang sudah berpenghasilan pasti dalam hitungan bulan dan setahun. Seorang ini adalah *influencer* yang penghasilannya dari *endorment* (kerja sama) dengan pihak tertentu yang dilandaskan pada perjanjian antara satu sama lain. Dilihat dari sebagaimana mereka tahu dan menerapkan tentang landasan zakat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan pada Profesi *Influencer*, dimana dalam isi inti dari Fatwa tersebut jika seseorang telah berpenghasilan dari profesinya mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% atau setara dengan 85 gram emas. Dalam hal ini ketentuan zakat profesi disamakan atau diqiyaskan dengan zakat perdagangan karena keduanya merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan rutin pekerjaan. Dalam hal ini, tentu bagi para *influencer* kurang tahu menahu tentang ketentuan atau qiyasan tersebut jika tidak ada sosialisasi mengenai kisaran besaran zakat profesi. Karena pada dasarnya dalam QS. At-Taubah : 103, bertujuan untuk mensucikan harta dan merealisasikan keadilan dalam ajaran Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Purwokerto. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi terhadap *influencer* Purwokerto. Sumber data sekunder dikumpulkan seperti bukti pendapatan *influencer* Purwokerto. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 *influencer* Purwokerto yang beragama Islam, dan semuanya disebut *muzakki*. Dari ke 10 *influencer* tersebut 7 diantaranya, sudah membayar zakat sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yakni sebesar 2,5% atau seharga 85 gram emas, dan mereka menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Sedangkan 3 (tiga) *influencer* yang mengeluarkan zakatnya dengan menyisihkan pendapatan mereka dengan diberikan ke anak yatim piatu, orang jalanan serta hanya membayar zakat fitrah pertahun, maka zakat yang dikeluarkan selama ini disebut sebagai sedekah karena dalam pengeluarannya hanya menyisihkan sebagian persen dari penghasilannya. Dengan demikian 3 (tiga) *influencer* tersebut harus menunaikan qadha zakat (membayar zakat yang tertunggak sesuai dengan jumlahnya).

Kata Kunci : Zakat Profesi, *Influencer* Purwokerto

**IMPLEMENTATION OF DSN-MUI FATWA NUMBER 3 OF 2003
CONCERNING ZAKAT ON INCOME IN THE PROFESSION
INFLUENCER IN PURWOKERTO**

Titin Tri Hartini
Student ID: 224120200021

Master of Sharia Economic Law
UIN Prof.Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This research reveals the problems of someone who has a certain income in a matter of months and a year. This person is an influencer whose income comes from endorsements (cooperation) with certain parties based on agreements between each other. Judging from how they know and apply the basis of zakat in the DSN-MUI Fatwa Number 3 of 2003 concerning Zakat on Income for the Influencer Profession, where in the core content of the Fatwa, if a person's income from his profession reaches the nishab then he is obliged to pay professional zakat of 2.5% or the equivalent of 85 grams of gold. In this case, the provisions on professional zakat are equated or equated with trade zakat because both are part of the mal zakat which must be paid on assets originating from routine work income. In this case, of course the influencers do not know anything about the provisions or qiyasan if there is no socialization regarding the range of professional zakat amounts. Because basically in QS. At-Taubah: 103, aims to purify property and realize justice in Islamic teachings.

This research is field research with juridical-empirical approach. This research was conducted in the Purwokerto area. Primary data sources were taken from interviews and documentation of Purwokerto influencers. Secondary data sources were collected such as proof of income of Purwokerto influencers. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results show that there are 10 Purwokerto influencers Muslim, and all of them are called muzakki. Of the 10 influencers, 7 of them have paid zakat in accordance with the provisions of DSN-MUI Fatwa Number 3 of 2003 concerning Income Zakat, namely 2.5% or 85 grams of gold, and they channel their zakat through zakat management institutions. Meanwhile, the 3 (three) influencers who spend their zakat by setting aside their income to give it to orphans, street people and only pay zakat fitrah annually, the zakat they have paid so far is called alms because they only set aside a percentage of their income when they spend it. Thus, the 3 (three) influencers must fulfill qadha zakat (pay the outstanding zakat according to the amount).

Keywords: Professional Zakat, Purwokerto Influencer

PEDOMAN TRANSLITERASI AR AB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Kosonan Tunggal

HuurU Arab	Nama	Hulatin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	<u>Ha</u>
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Simah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-MLa'itdah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>ah.?'^?^:slcimi^7</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارضة الأماهب	Ditulis	<i>Muqararrah ail.·iM[a2LaiPiiib</i>
----------------	---------	--------------------------------------

D. Vokal Pendek

1.	ع	fathah	Ditulis	A
2.	ن	Kasrah	Ditulis	I
3.	ـ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatah + alif	Ditulis	A
	إستحسان	Ditulis	<i>ItlScl</i>

2.	Fata + ya' mati أن أي	ditulis ditulis	A Uc
3.	Kasrah + ya' mat الع^وان ي	ditulis ditulis	I al-'Alwatfl
4.	Dammah + wawu mati ءلوم	ditulis ditulis	0 'Ulm

F. Vokal Rangkap

1.	Fata + ya' mati غير هم	ditulis ditulis	Ai m:kii:i':Gral
2.	Fatah + wawu mati ذول	ditulis ditulis	Au Qcl

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنت م	Ditulis	a'cttii
أعدت	Ditulis	uddat
إن شكر هم	Ditulis	la'di syakc t m

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	Al-Qcfi
القاياس	ditulis	alOiyd>s


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>C-Risalah</i>
ال1سء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Al al-Ra'i'i</i>
أهل السدة	ditulis	<i>أهل السدة -A</i>



MOTTO

“Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah dan hadapilah segala cobaan dan bahaya dengan doa serta rendah hati.”
(HR. Abu Hurairah)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menunaikan tugas saya sebagai seorang hamba untuk beribadah dan berpikir. Shalawat serta *salam* semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Dengan rasa syukur saya dituntun oleh Allah SWT untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan Profesi *Influencer* di Purwokerto”.

Penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam lembaran ini. Utamanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Atabik, M.Ag Selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan pengarahan dan masukan serta dukungan untuk membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan tesis ini.
7. Segenap staff administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.

8. Kepada Orangtua saya, Bapak H. Marno dan Ibu Hj. Rut Hendarwati, Mba Susi Retnowati, Mama Lasinem yang tak pernah henti mendoakanku. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan.
9. Suamiku tercinta, Lasmanto yang memberikan cinta dan kasih tulusnya.
10. Anakku sayang yang masih didalam kandungan, terimakasih selalu kuat dan hebat berjuang dalam hal apapun bersama.
11. Teman-temanku dari Qutby semuanya dan teman-teman MHES-B 2022, terimakasih sudah banyak mensupport selama saya menempuh proses studi.
12. Para *Influencer* Purwokerto yang membantu jalannya mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal dan dicatat disisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam Khazanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Aamiin.

Purwokerto, 17 Oktober 2024

Titin Tri Hartini
NIM. 224120200021


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO	xiii
PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI DAN INFLUENCER	
A. Ketentuan Umum Tentang Zakat	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Sejarah Zakat	20
3. Macam-Macam Zakat	29
4. Syarat-syarat Wajib Zakat	33
5. Golongan Penerima Zakat	34
6. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib di Zakati	37
7. Persyaratan Harta Menjadi Objek Zakat.....	38
8. Sumber-Sumber Zakat Secara Terperinci.....	41
9. Tujuan, dan Hikmah Zakat	42

B. Zakat Profesi	43
1. Definisi Zakat Profesi dalam Islam	43
2. Waktu Pembayaran Zakat Profesi	49
3. Nisab Zakat Profesi.....	49
4. Pendapat Para Ulama tentang Nisab Zakat Profesi	51
C. Infaq	53
D. Influencer	54
1. Pengertian <i>Influencer</i>	54
2. Penghasilan <i>Influencer</i>	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	59
C. Data dan Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Teknik Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	66
B. Pelaksanaan Penerapan Zakat Penghasilan Profesi <i>Influencer</i> Di Purwokerto	67
C. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Profesi <i>Influencer</i> di Purwokerto.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
BIODATA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Studi Pustaka
Tabel 2	: Daftar Responden
Tabel 3	: Daftar <i>Influencer</i> Purwokerto
Tabel 4	: <i>Influencer</i> Purwokerto yang termasuk <i>Muzakki</i>
Tabel 5	: Data Penghasilan <i>Influencer</i> di Purwokerto
Tabel 6	: Rate Harga <i>Endorsment</i> Afrizal
Tabel 7	: Rate Harga <i>Endorsment</i> Bagus
Tabel 8	: Rate Harga <i>Endorsment</i> Anggi



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Foto Dokumentasi
- Lampiran II : Lembar Pedoman Wawancara
- Lampiran III : Fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan
- Lampiran IV : Biodata Alumni



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era saat ini, tidak ada orang yang tidak tahu tentang keberadaan ponsel pintar yang memiliki berbagai aplikasi yang bertujuan mempermudah interaksi dan komunikasi di media sosial, baik itu dari kalangan masyarakat umum, akademisi, maupun mahasiswa. Seperti halnya pada masyarakat umum di wilayah Purwokerto salah satunya memanfaatkan aplikasi yang populer di berbagai golongan. Kedepan, teknologi semakin berkembang di Indonesia, terutama dalam hal ini penggunaan sosial media sebagai platform interaksi antar individu di dunia maya. Media sekarang telah menjadi lebih dari sekadar platform untuk berhubungan dan berkomunikasi.

Muamalah, salah satu media sosial yang digunakan untuk berbagai transaksi seperti jual beli dan kerjasama adalah aplikasi *instagram* dan *tiktok*. Sejumlah individu di seluruh dunia memanfaatkan suatu aplikasi untuk mengunggah gambar dan video dari kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini berlaku tidak hanya bagi orang biasa, tetapi juga selebriti terkenal yang akhirnya mendapatkan banyak pengikut di platform *instagram* dan *tiktok*. Fenomena ini populer diketahui dengan sebutan *selebgram* atau *influencer*. Di zaman saat ini, internet merupakan media penting dan terkoneksi luas yang berfungsi sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi. Salah satunya adalah perkembangan teknologi internet yang menjadikan media sosial sebagai sebuah kebutuhan di masyarakat modern.¹

Keberadaan internet di dalam dunia bisnis saat ini bertujuan menyampaikan informasi kepada pengguna (konsumen). Internet mengembangkan koneksi dan penggunaannya sangat cepat dan efisien dan tidak hanya itu internet juga dapat di pakai sebagai wadah untuk bisnis online dimana semua orang dapat menggunakan aplikasi apapun seperti *facebook*, *website*,

¹Deni Darmawan, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 97.

whatsapp, instagram, dan tiktok. Sosial media yang berkembang lebih pesat yaitu seperti *instagram, tiktok* (sosial media yang bisa berbagi foto dan video secara luas). Tidak hanya itu kedua aplikasi tersebut bisa digunakan untuk mencari informasi, hiburan, atau pengetahuan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat bisnis untuk menghasilkan uang. Seseorang atau kelompok yang aktif menggunakan akun media sosial untuk memasarkan atau mempromosikan suatu produk. Pemain di bidang ini sering disebut dengan *influencer*. *Influencer* bekerja sama dengan pemilik produk untuk mempromosikan suatu produk guna memperoleh pendapatan dengan menampilkan iklan dari akun yang memiliki produk. Jumlah pengikut/pelanggan dan pemirsa berdampak besar pada penghasilan seorang *influencer*. Bukan untung materi saja, akan tetapi juga dapat popularitas. Semakin populer, maka semakin banyak pula pekerjaan yang di dapatkan oleh *influencer* tersebut, seperti tawaran pekerjaan, endorsment (mempromosikan suatu produk) dan lain-lain, yang tentunya juga meningkatkan pendapatannya.²

Menurut salah satu konsep atau pandangan yang ada, di dalam agama islam seseorang yang beragama muslim diwajibkan untuk melaksanakan salah satu dari rukun islam yaitu zakat. Jika seseorang memiliki pendapatan mencapai nisabnya, dia harus mengeluarkan sebagian persentase dari pendapatnya sebagai zakat, sesuai dengan dalil yang dibawah ini.

Firman Allah Ta'alla :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dalam ayat diatas mengandung arti “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah: 43).

Zakat apabila ditinjau dari pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijakan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil.³

²Monavia Ayu Rizaty, *Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama 2023*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2023> Diakses pada tanggal 24 September 2024.

³Fuad Riyadi, “*Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*”, Jurnal Zakat dan

Selain itu zakat juga merupakan perangkat politisi keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yaitu dengan cara pengembangan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti dari zakat yang diambil. Hal ini menunjukkan dengan adanya kewajiban zakat mendorong manusia untuk terus produktif.

Adapun syarat seseorang yang wajib untuk berzakat, syarat wajib berzakat yaitu beragama islam, merdeka (bukan budak), kepemilikan penuh atas harta benda itu, mencapai nishab, telah mencapai (haul) dalam satu tahun kecuali dalam mu'asyirat hasil pertanian dan perkebunan, dan tidak memiliki hutang. Terdapat lima rukun islam, dan zakat salah satunya dari rukun islam yang ditempatkan pada posisi ke-3. Hal ini dianggap sebagai ibadah wajib yang harus dikeluarkan oleh mereka yang memiliki kekayaan berlebih dan yang sudah terpenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh islam. Uang zakat digunakan untuk membantu orang-orang yang dijelaskan dalam kitab Allah.⁴ Mereka terbagi dalam 8 (Delapan) kelompok yaitu : fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an.

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal melahirkan banyak jenis zakat diantaranya zakat perusahaan, emas, perak, saham, reksadna, perniagaan dan penghasilan atau profesi. Adapun Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang pengeluaran zakat pada profesi yang bertujuan untuk menertibkan dalam pengeluaran zakat agar zakat yang dikeluarkan sesuai dalam fatwa tersebut yakni mencapai *nishab* sebesar dengan harga 85 gram emas.

Didin Hafidhuddin berpendapat, masih ada beberapa kemungkinan pengambilan kesimpulan untuk menentukan *nisab*, persentase (kadar zakat), dan waktu membayarkan zakat profesi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh *qiyas* (analogi) yang diaplikasikan padanya. Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat *maal* (harta) yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atas penghasilan

Wakaf 2, no.1 (2015). 111.

⁴ Ibnu Taimiyah, Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah, alih bahasa Ahmad Syaikh, cet. ke-2 (Jakarta: Darul Haq, 2007), 297.

yang diperolehnya dari profesi atau pekerjaan.⁵

Zakat profesi atau zakat penghasilan, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini *ditiyaskan* oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 3 tahun 2003 kepada Zakat Emas dan Perak (mata uang). Kedua jenis pekerjaan atau profesi ini dalam klasifikasi Yusuf Qardhawiyah tersebut dapat dikenakan zakat.

Di Purwokerto terdapat *Influencer* dari perkumpulan grup *influencer* yang berjumlah 18 orang. *Influencer* tergolong sebagai jenis pekerjaan profesional. *Influencer* termasuk salah satu profesi yang wajib mengeluarkan zakat profesinya jika penghasilan telah mencapai nisab dan *haul* sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Dalam penelitian yang dilakukan, penerapan pada pelaksanaan zakat profesi oleh kalangan *influencer* Purwokerto belum semua melaksanakan zakat profesinya. Dari 30 *influencer* diketahui yang aktif hanya 10 orang saja. Dan dari 10 orang tersebut berdasarkan hasil penelitian di lapangan hanya sebagian persen yang melaksanakan zakat profesinya. Dari pernyataan tersebut belum diketahui apa penyebab kenapa tidak melaksanakan zakat sesuai yang telah ditentukan oleh umat Islam, apa di karenakan selebgram tersebut memang tidak tahu atau mereka tahu tetapi sengaja tidak melaksanakan zakat profesinya atau karena penyebab yang lain.

Pendapatan dari *endorsement* tersebut menjadi ukuran untuk melihat profesinya sebagai *influencer*. pendapatan yang diperoleh oleh *influencer* ini menjadi sumber pertanyaan mengenai apakah *influencer* tersebut perlu membayar zakat, sesuai dengan pandangan Fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan terkait harta yang didapatkan melalui *platform* social media tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tentang **Penerapan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Pada Profesi *Influencer* di Purwokerto.**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

⁵Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007),

Penelitian ini membatasi permasalahan yang hendak dikaji pada beberapa hal berikut :

- a. Fokus penelitian adalah pada profesi influencer. Profesi influencer di platform social media seperti YouTube, TikTok, atau blog tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini, meskipun mungkin memiliki relevansi yang serupa.
- b. Analisis hukum dalam penelitian ini dibatasi pada penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003. Aspek hukum lain yang mungkin relevan, seperti peraturan perpajakan

2. Rumusan Masalah

Melalui pembatasan masalah yang sudah diberikan, maka dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan zakat penghasilan pada profesi *Influencer* Purwokerto?
- b. Bagaimanakah Penerapan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan pada Profesi *Influencer* di Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang sudah diberikan, yaitu Menilai sejauh mana influencer di Purwokerto mematuhi kewajiban zakat penghasilan dan menganalisis efektivitas fatwa ini dalam konteks profesi influencer

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang sudah diberikan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada literatur akademik di bidang muamalah. Temuan penelitian dan metodologi yang digunakan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang didapatkan juga memunculkan beberapa nilai

manfaat secara praktis yaitu:

a. Bagi Narasumber dan Pembaca

Peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan *zakat profesi influencer* menurut hukum Islam: Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hasil yang didapatkan dari profesi seseorang dengan analisis pelaksanaan *zakat profesi influencer* di Purwokerto menurut hukum Islam.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan pengalaman berharga dalam melakukan penelitian lapangan, analisis data, dan pembuatan laporan penelitian. Peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang *zakat profesi influencer menurut hukum Islam* dalam pelaksanaannya.

E. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan *Zakat Penghasilan Influencer (Instagram)*. Penulis mengambil beberapa karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

Pertama, Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, dengan judul “*Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*”. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat resmi yang tersedia.⁶ Persamaan pada penelitian

⁶Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, “*Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*” Simposiium Nasional Ab^nta si XIX, Lampung, (2016)80,

penulis,. Pembahasan sama mengenai zakat profesi seseorang, yang dimana hasil zakatnya dari pendapatan 1 pokok saja. Perbedaan pada penelitian ini adalah penulis akan memperdalam pembahasan mengenai zakat profesi yang sangat jarang di teliti saat ini. Menganalisis bagaimana seorang influencer saat melaksanakan zakat, apakah memang dari satu penghasilan atau ada penghasilan lain.

Kedua, Jurnal Nahdhah; Indah Dewi Megasari, yang berjudul “*Zakat Profesi Dalam Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin*”⁷. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian kepada para ulama yang berada di Kota Banjarmasin terkhusus bagi pelaku pembayar zakat profesi. Zakat profesi dalam perspektif ulama kota Banjarmasin juga beragam ini berdasarkan dalil yang mereka kemukakan, 3 orang diantaranya kurang setuju dan lebih tepat jika penghasilan yang dikeluarkan tidak disebut zakat karena tidak memenuhi syarat zakat dan akan menimbulkan polemik di masyarakat sehingga lebih tepat dikatakan jika penyebutannya dengan “sadaqah/infaq” penghasilan, akan tetapi lima orang lainnya setuju dengan zakat profesi walaupun terdapat perbedaan dalam menganalogikan zakat profesi itu sendiri. Persamaan pada penelitian penulis adalah sama-sama melibatkan fatwa atau pandangan ulama dalam menilai dan memberikan pedoman terkait zakat penghasilan/profesi. Penelitian tersebut melihat dari sudut pandang ulama, sedangkan penelitian penulis meninjau fatwa DSN-MUI. Perbedaan pada penelitian ini adalah penulis akan fokus pada zakat penghasilan *Influencer* sebuah profesi modern yang berkembang pesat dengan adanya media sosial, dan mengaitkannya secara spesifik dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003.

Ketiga, thesis Maulidi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “*Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara*

⁷Nahdhah; IndahDewAMegasariA, “Zakat p oesi Dalam Peispek Ulama Di Kota Banjarmasin”, Al-Adl Volume X Nomor 2, (2018).214.

*Kementerian Agama Studi Di Baznas Kabupaten Sidoarjo*⁸. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Sidoarjo sangat tinggi, sebab tercatat ASN yang ada di kementerian agama masih kurang maksimal melihat banyaknya ASN 901 dengan penghasilan pertahun sebesar 455.876.000 dan penghasilan perbulan 38.500.000 seharusnya kalau dimaksimalkan akan mencapai angka maksimal seperti di bawah ini, penghasilan ASN 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 3.000.000$ rp, berarti zakatnya 75.000 per bulan, jadi 75.000×901 banyaknya ASN = 67.575.000 perbulan dan mencapai angka 810.900.000 per tahun. dan mempunyai gaji yang dapat digolongkan pada muzaki. Persamaan pada penelitian penulis adalah melibatkan analisis tentang penerapan aturan syariah dalam menentukan apakah suatu profesi memenuhi syarat untuk dikenakan zakat penghasilan. Perbedaan pada penelitian ini, secara spesifik merujuk pada fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2003, yang mengatur tentang zakat penghasilan, terutama pada profesi *influencer* yang baru berkembang.

Keempat, thesis Juliana mahasiswi UIN Sumatera Utara Medan yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompot Dhuafa Waspada)*”⁹. Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan membayar zakat berpengaruh terhadap keberkahan harta muzakki. Kelancaran dan penambahan rezeki. Ini menjadi bentuk keberkahan yang paling banyak dialami oleh responden setelah patuh membayar zakat. Persamaan pada penelitian penulis adalah sama-sama fokus pada *muzakki* yaitu orang yang membayar zakat profesi, penelitian di Dompot Dhuafa Waspada melihat faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka,

¹⁴Mali, “*Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Studi Di Baznas Kabupaten Sidoarjo*”, (2023). 95.

⁹Juliana, “*Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompot Dhuafa Waspada)*”, (2017), 72.

sementara penelitian penulis mengkaji bagaimana influencer sebagai *muzakki* menerapkan zakat berdasarkan fatwa. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian di Dompot Dhuafa Waspada menekankan dampak zakat terhadap keberkahan harta *muzakki*. Ini adalah aspek spiritual dan religius yang diukur dari sudut pandang Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada kepatuhan syariah dan penerapan hukum, tanpa eksplorasi mendalam mengenai dampak keberkahan.

Kelima, thesis Sulimatul Masfiah mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berjudul “*Distribusi Zakat Fitrah, Zakat Profesi Dan Infaq Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung*”,¹⁰. Hasil penelitian ini Distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi pengumpulan pengelolaan dan distribusi. Dalam pengumpulan dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Untuk pengumpulan zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki 154 UPZ, pengumpulan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki 36 UPZ sedangkan pengumpulan dana infaq terdiri dari 164 UPZ yang tersebar di instansi pemerintahan. Kemudian dana yang terkumpul dikelola oleh BAZNAS sesuai dengan dengan misinya yaitu amanah, tranparan, profesional, dan terintegrasi. Persamaan pada penelitian penulis adalah sama-sama memiliki tujuan untuk memahami bagaimana zakat dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Tulungagung, penekanan pada kesejahteraan masyarakat secara luas melalui distribusi zakat, sedangkan pada penulis penelitian mengeksplorasi bagaimana zakat profesi influencer dipraktikkan sesuai fatwa untuk memberikan dampak pada para penerima zakat. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada

¹⁰Sulimatul Masfiah, ” *Distribusi Zakat Fitrah, Zakat Profesi Dan Infaq Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung*”, (2019).78.

cakupan wilayah. Dimana penelitian di Tulungagung mencakup daerah kabupaten Tulungagung dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat secara luas melalui distribusi zakat yang dikelola BAZNAS. Sedangkan penelitian penulis di Purwokerto berfokus pada satu jenis profesi di wilayah Purwokerto tersebut, yaitu *influencer*, tanpa kajian yang luas mengenai distribusi zakat untuk masyarakat umum.

Keenam, tesis yang ditulis oleh Muh. Ifan Permana dengan judul “*Potensi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kabupaten Konawe Selatan*”,¹¹. Dalam tulisan tersebut menjelaskan Kesejahteraan belum tercapai karena minimnya Muzakki namun BAZNAS Konawe Selatan masih tahap Pengembangan untuk Mensejahterakan melalui dua Program prioritas yaitu Gesit dan Pendirian UPZ. Kurangnya Perhatian dari Pemerintah daerah dan kurangnya Pemahaman serta Kesadaran Wajib Zakat Masyarakat mampu (Muzakki) di Konawe Selatan sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan belum ada Kesejahteraan Ekonomi yang dirasakan masyarakat kurang mampu (Mustahik) 65 dari hasil Pengelolaan dana Zakat. Intervensi pemerintah diperlukan dalam peningkatan pengelolaan Zakat, karena pendapatan dana Zakat akan mengalami peningkatan yang cukup Signifikan. Persamaan pada penelitian penulis, sama sama berfokus pada zakat profesi sebagai salah satu bentuk zakat yang dikumpulkan dari penghasilan profesional, seperti zakat dari gaji atau pendapatan pekerja. Perbedaan pada penelitian ini ada pada regulasi yang dibahas, Penelitian di Konawe Selatan mungkin lebih fokus pada kebijakan lokal terkait pengelolaan zakat dan bagaimana potensi pengelolaannya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, penelitian di Purwokerto lebih menyoroti penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan khususnya pada profesi modern seperti *influencer*.

¹¹Muh.Ifán Permana, “*Potensi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kabupaten Konawe Selatan*”, (2020).82.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Hertina dengan judul “*Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat*”¹². Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa Zakat Profesi yang sangat luas ruang lingkungannya itu sangat potensial dan fungsional untuk mengatasi masalah kemiskinan yang saat ini menjadi agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan yang membengkak dari 22,5 juta setahun sebelum krisis moneter menjadi hampir 100 juta merupakan realitas yang memprihatinkan. Karena itu kelahiran UU zakat di era reformasi ini merupakan moment yang tepat. Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqh melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, pertama, harta benda yang dimiliki secara sah/halal dan berada di tempat. Kedua, mata pencaharian yang tetap yang dibenarkan oleh hukum. Ketiga, kecukupan akan kebutuhan pokok. Berdasarkan indikator di atas, mereka yang tergolong miskin ialah mereka yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Persamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama mengacu pada hukum Islam dan mendasarkan analisis pada prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam, dimana zakat profesi memiliki landasan dalam Fatwa dan ketentuan Islam. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian milik Hertina melihat zakat profesi secara menyeluruh dari perspektif hukum Islam, dan kemungkinan membahas teori-teori fiqh serta pendekatan filosofis terkait zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan dari penulis lebih fokus pada aspek praktis penerapan fatwa terkait zakat profesi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003, dengan studi kasus khusus pada influencer.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Tira Nur Fitria dengan judul, “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*”,¹³. Dalam

¹² Hertina, “*Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat*”, *Jurnal*

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, vol. 13, no. 1, (2013), 154.

¹³ Agus Marimin & Tira Nur Fitria, “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*”, *Online Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01*, (2015), (diakses 10 Januari 2024).

tulisan tersebut menjelaskan bahwa Zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 %, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok. Persamaan pada penelitian penulis, mendasarkan kajian pada hukum Islam. Penelitian tentang zakat profesi menurut hukum Islam membahas zakat penghasilan secara umum dalam perspektif syariah, sedangkan penelitian penerapan fatwa DSN-MUI juga mengacu pada aturan syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian milik tira nur fira bersifat lebih umum dan teoritis, membahas zakat penghasilan dalam perspektif hukum Islam tanpa melibatkan studi kasus tertentu. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada studi kasus spesifik tentang influencer di Purwokerto, sehingga lebih kontekstual dalam penerapannya.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Imam Yahya dengan judul “*Pengelolaan Zakat di Indoneisa: Perspektif Politik Hukum*”¹⁴. Dalam tulisan terseut menjelaskan bahwa Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga non struktural di bawah Presiden yang bertugas untuk mengatur pemanfaatan zakat di Indonesia. Negara ada untuk memastikan arah kebijakan negara terhadap pengelolaan zakat. Sebagai kekuatan pendanaan utama di masyarakat, BAZNAS harus dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, zakat

¹⁴Imam Yahya, “*Pengelolaan Zakat di Indoneisa: PeispekPolitik Hukum*”, *Jurna! Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang*, no. 2, (2020).

dikeluarkan melalui BAZNAS dan/atau lembaga LAZ dapat mengurangi harta benda yang dikenakan zakat. Ini adalah sebuah apresiasi negara terhadap nilai strategis zakat untuk memperkuat komunitas ekonomi. Besarnya apresiasi zakat melalui UU Zakat dibuktikan dengan pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel. BAZNAS, keduanya di tingkat pusat dan daerah, dibantu oleh UPZ dan LAZ yang telah memperoleh izin dari Kementerian Agama melalui rekomendasi BAZNAS. Selain memberikan rekomendasi, BAZNAS juga bertugas mengawasi kinerja UPZ dan LAZ di semua tingkatan. Persamaan pada penelitian penulis adalah berlandaskan pada hukum Islam. Penelitian tentang pengelolaan zakat di Indonesia membahas aturan-aturan zakat dalam konteks politik hukum, sementara penelitian penerapan fatwa DSN-MUI juga bersandar pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku, terutama terkait zakat profesi. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian milik Imam Yahya memiliki cakupan yang lebih luas, yakni pengelolaan zakat di Indonesia dari perspektif politik hukum, yang mencakup kebijakan nasional, regulasi, dan dinamika politik. Sedangkan penelitian penulis lebih sempit, membahas penerapan fatwa pada profesi influencer di Purwokerto.

*Kesepuluh, Jurnal Karya Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qardhawy,"*¹⁵ dalam penelitian tersebut banyak mengungkapkan perbedaan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 dengan hasil ijtihad Yusuf al-Qardhawi meskipun MUI dalam pertimbangan fatwanya mengutip hasil ijtihad Yusuf al-Qardhawi. Ada tiga permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu tentang perbedaan pendapat kedua belah pihak dalam hal ketentuan *nisab*, *haul* dan perhitungan objek zakatnya. Penelitian tersebut menggunakan studi komparatif. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 sebagai

¹⁵Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qardhawy," Jurnal Hukum Islam, nomor 2, (2018).

dasar dalam membahas zakat penghasilan. Ada persamaan dari aspek pandangan, yang memperimbangan hasil ijtihad dalam pembahasan zakat penghasilan, baik itu dari Yusuf Qardhawy maupun dari otoritas lokal seperti MUI. Sedangkan perbedaannya adalah Perbedaan dari objek penelitian, dari penelitian tersebut lebih bersifat teoritis, meninjau perbedaan pandangan ijtihad antara Yusuf Qardhawy dan fatwa MUI terkait zakat penghasilan. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada implementasi fatwa tersebut dalam konteks profesi modern seperti *influencer* di wilayah Purwokerto.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Pada bagian pertama yang merupakan Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan

Selanjutnya, pada bagian kedua yang merupakan Bab kajian teoritis dan kerangka konseptual. Pada bab ini memiliki komposisi mengenai pandangan para ahli dalam aspek zakat profesi dan aspek nishab zakat profesi. Selain itu, terdapat Review Penelitian Terdahulu yang digunakan guna menghindari bentuk penjiplakan atau plagiarisme.

Pada bagian ketiga ini mempunyai komposisi mengenai Gambaran Umum mengenai Zakat Profesi ditinjau dalam Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003, dan memaparkan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Kemudian pada bagian keempat merupakan Analisis dan Pembahasan. Bab ini berisi Mekanisme Pengelolaan zakat profesi yang meliputi Pengelolaan zakat profesi dan kesesuaian Fatwa mengenai pelaksanaan zakat profesi pada *influencer*.

Bagian Kelima merupakan Penutup yang berisi kesimpulan hasil

penelitian yang termuat dalam tujuan dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN INFLUENCER

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk membayarkan zakat karena merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat sendiri terbagi menjadi dua bagian, yang *pertama* adalah zakat tentang harta kekayaan, sedangkan yang *kedua* adalah zakat hasil pertanian.¹⁶ Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai kedua zakat tersebut.

Zakat secara *etimologi*, kata zakat mempunyai berbagai arti *al-barakatu* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan).¹⁷ Sedangkan menurut terminologi adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak yang wajib, yang tertentu menurut syara', dari harta tertentu, pada waktu tertentu, bagi golongan tertentu, dengan syarat yang tertentu pula.¹⁸

Pengertian zakat menurut Bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.¹⁹

Kata zakat mempunyai arti mensucikan dan membersihkan terdapat dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan akat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan

¹⁶Agil Munawar, *Ilmu Fiqh dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 2002), cet 1, 243.

¹⁷Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

¹⁸Abu Muhammad bin Shalil bin Hasbullah, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar), 5.

¹⁹Muhammad, *Zakat Profesi*, 10.

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah: 103).*²⁰

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Senada dengan hal pengertian zakat menurut syara yang telah oleh fuqaha antara lain:

- a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.
- b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk di berikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
- c. Mengeluarkan sebagian dari harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir dan dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi yang mengeluarkan.²¹

Zakat mempunyai beberapa istilah diantaranya adalah zakat, shadaqah (sedekah), haq, nafaqah, dan, afuw.²² Dipergunakannya katakata tersebut dengan maksud zakat, hemat penulis karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infaq karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan- kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (Taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

Ringkasannya istilah zakat digunakan untuk beberapa arti, namun

²⁰Ma’had Tahfidh Yanba’ul Qur’an, *Al-Qur’an*, 202.

²¹Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid 1 (Jakarta Pusat : 1983,229.

²²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009) Cetakan 1, 430.

yang berkembang dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib dan kata shadaqah untuk sedekah sunnah. Para ulama menggolongkan ibadah zakat ini dalam golongan ibadah ma'liyah (yang bersifat materi).

Harta yang dikeluarkan untuk berzakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan dapat menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran Iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang di perintahkan. Demikian juga, karena zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan juga dendam.

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin.

Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya.²³

Demikian nyatalah, bahwa zakat merupakan manifestasi dari hidup sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa pengertian zakat di atas maka zakat mempunyai fungsi pokok

²³Hamka Zakat Community development: *Model pengembangan zakat* (Jakarta : Direktorat jendral bina Masyarakat islam 2013), 3.

sebagai berikut :

- a. Membersihkan Jiwa Muzzaki
- b. Membersihkan Harta Muzazaki
- c. Fungsi sosial dan ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Lebih jauh berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
- d. Fungsi ibadah, artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensyucikan diri dari harta yang demikian. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah SWT yang mempunyai dampak sosial yang nyata.²⁴

Menurut terminology ilmu fiqh, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan atau syarat tertentu. Syarat tertentu tersebut ialah nishab, haul dan kadar-kadarnya.

Hasbi Ash Shiddeqy mengatakan zakat menurut syariat Islam adalah sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta yang lain.²⁵ Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Adapun tujuan zakat meratakan jurang antara si kaya dan si miskin, dimana yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak punya. Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) dari

²⁴Adang Djumhur Salikin, *Zakat Profesi Solusi Mengetaskan Kemiskinan Umat* (Bandung : Mulia press),149.

²⁵T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1969), 11.

yang punya.²⁶

Zakat sebagai salah satu dari lima pilar Islam tentu perlu dipahami dengan baik, agar umat Islam dapat menjalankannya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi juga memberikan efek yang lebih baik bagi masyarakat, baik itu dari segi material maupun sosial. Oleh karena itu, pemahaman seluk beluk zakat wajib dikuasai umat Islam.

Zakat berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila dia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta (untuk kepentingan dirinya sendiri). Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai hartanya serta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Inilah pertumbuhan dan kemuliaan yang sebenarnya yang diperoleh dengan membayar zakat.²⁷

Dari berbagai definisi zakat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah istilah dari salah satu ibadah umat Islam dimana seorang muslim wajib hukumnya mengeluarkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang lain dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kewajiban zakat dalam Islam sangatlah fundamental, sebab dalam zakat, selain merupakan bentuk ibadah yang memiliki aspek ketuhanan, zakat juga memiliki aspek keadilan ekonomi dan sosial apabila disalurkan secara benar. Karena orientasi zakat adalah untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin dan juga meningkatkan perekonomian.

2. Sejarah Zakat

a. Syariat Zakat Pra-Rasulullah

Pada dasarnya semua agama, bahkan agama-agama ciptaan manusia

²⁶Ibrahim Lubis, *Ekonomi Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 750.

²⁷Madani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 14.

yang tidak mengenal hubungan dengan kitab suci yang berasal dari langit (samawi), memberikan perhatian pada segi sosial, yang tanpa segi ini, persaudaraan dan kehidupan yang sentosa tidak mungkin terwujud. Dilembah Eufрат-Tigris, 4000 SM, kita menemukan Hammurabi, seseorang yang pertama kali menyusun peraturan tertulis yang masih dapat dibaca sampai sekarang. Ia berkata bahwa Tuhan mengirimkannya ke dunia untuk mencegah orang-orang kaya bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang lemah, membimbing manusia, dan menciptakan kemakmuran untuk umat manusia. Bahkan, beribu-ribu tahun sebelum masehi, orang-orang Mesir kuno selalu merasa menyanggah tugas agama sehingga mengatakan :

“Orang lapar kuberi roti, orang yang tidak berpakaian ku beri pakaian, kubimbing kedua tangan orang-orang yang tidak mampu berjalan ke seberang, dan aku adalah ayah bagi anak-anak yatim, suami bagi janda-janda, dan tempat menyelamatkan diri bagi orang-orang yang ditimpa hujan badai”.²⁸

Zakat hanya dibawa oleh syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi telah lama di turunkan dan dikenal dalam risalah-risalah agama samawiyah sejak dahulu, antara lain disampaikan dengan jalan wasiat. Allah mewasiatkan kepada para Rasul-Nya, lalu mereka menyampaikan kepada umatnya untuk membayarkan zakat sebagai kesatuan dengan pelaksanaan ibadah shalat.

Al-Quran, misalnya mencatat wasiat Allah melalui pembicaraan Isa Al-Masih sebagaimana terulang dalam surat Maryam ayat 30, yaitu :

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

"Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku

²⁸Nur Rianto Al Arif , *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung:Maret 2007, Cetakan kedua),h. 377

hidup” (QS Maryam : ayat 30-31).

Ayat di atas memperlihatkan bahwa zakat telah disyariatkan pula kepada kaum Nabi Isa a.s. Salah satu syariat yang dibawa beliau adalah syariat untuk menegakan shalat dan membayar zakat. Hal ini sekaligus membantah argumen bahwa syariat zakat hanya diwajibkan kepada kaum Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya kepada Nabi Isa a.s, zakat juga disyariatkan kepada nabi-nabi yang lebih dulu, mulai Nabi Ibrahim a.s, Ismail a.s, Ishaq a.s, Yaqub a.s, hingga Musa a.s.. Pensyariaan zakat berada zakat dalam satu rangkaian dengan ibadah fardhu yang lain, seperti shalat dan puasa.

Jelas bahwa zakat telah diturunkan pada sebelum masa Rasulullah SAW. Diutus untuk menyampaikan agama Isla. Hanya, penjelasan AlQuran bersifat global, tidak memerinci mekanisme pengeluaran, pemungutan, pemerataan zakat pada nabi-nabi terdahulu. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah nasib orang-orang miskin dan lemah bergantung pada belas kasih orang-orang kaya. Apabila orang-orang kaya tergerak untuk berbuat baik, karena cinta kepada Allah dan takut pada hari kiamat karena ingin dipuji dan rasa kemanusiaan, mereka akan memberi sesuatu, sekalipun sedikit sekali kepada orang-orang lemah dan miskin, dan panatallah mereka disebut sebagai orang yang baik. Akan tetapi, apabila mereka mabuk akan harta dan materi, sengsaralah orang-orang miskin itu dan menjadi mangsa cengkaman kemelaratan. Orang-orang yang akan membela dan memperjuangkan hak-hak mereka tidak ada karena mereka tidak memiliki hak-hak yang jelas. Demikianlah, bahaya kebajikan yang diserahkan kepada kemurahan hati mereka.²⁹

b. Masa Rasulullah SAW

Sebagaimana di syariatkan kepada rasul terdahulu, zakat juga di syariatkan kepada Rasulullah SAW. Peryariaan zakat telah terjadi sejak

²⁹Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta : Dompot duaafa Republika 2012) h.10.

Nabi berada di Mekah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Dalam Al-Quran terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan perintah tersebut menggunakan lafadh sedekah maupun zakat. Dari sekian ayat itu, diantaranya ayat-ayat Makiyah. Perhatian Islam yang benar terhadap penanggulangan problem kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak di Kota Mekah saat umat Islam hanya hidup beberapa orang dan tertekan sudah mempunyai Kitab Suci yang memberikan perhatian penuh dan terus-menerus pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut.

Ayat-ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Mekah tidak secara tegas menyatakan kewajiban, tetapi umumnya lebih bersifat informatif. Misalnya bercerita tentang hak-hak fakir miskin atau ketentraman dan kebahagiaan orang-orang yang menunaikan zakat.³⁰ Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah hanya bersifat anjuran mengenai bersedekah. Lafadz yang digunakan pun lebih banyak menggunakan lafadh sedekah daripada zakat. beberapa ayat, bahkan disandingkan dengan imbauan untuk tidak mengambil riba, meskipun larangan tersebut belum bersifat larangan. Pada periode Mekah, syariat zakat belum menjadi syariat yang bersifat wajib dan masih bersifat imbauan dan anjuran karena ayat-ayat Mekah tidak memakai *sighat amar*.³¹ Hal itu misalnya bisa diperhatikan dalam ayat Makiyah tentang zakat berikut.

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi mengapa Al-Quran membicarakan hal itu dalam banyak ayat dalam surat-surat yang diturunkan di Mekah? Hal ini dikarenakan zakat yang bermakna di dalam surat-surat yang turun di Mekah tidak sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, yang telah menentukan nisab

³⁰Asnani, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008) h. 23

³¹Fakhrudin, *Fikih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang : UIN Malang Press, 2008), 13.

dan besarnya. Orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Sementara di Mekah, zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman.

Sifat syariat zakat pada periode Mekah yang demikian karena secara sosiologis, umat Islam masih merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka. Mereka tidak memiliki kekayaan dan harta benda yang berlimpah. Kecuali kekuatan iman dan Islam yang memilih meninggalkan harta bendanya daripada harus meninggalkan iman Islam mereka.³²

Adapun pada periode Madinah, secara politis, kaum Muslim telah menjadi sebuah kekuatan masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan negara sendiri, menerapkan hukum dan memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Mereka terdiri atas penguasa, pemilik tanah, pedagang dan sebagainya. Mereka sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, ekstensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bersifat anjuran. Penerapannya pun memerlukan kekuasaan disamping didasarkan atas perasaan iman tersebut. Dalam kondisi demikian, umat Islam memerlukan perantara unsur kewajibannya, sebagai bagian dari mekanisme untuk merekatkan kesatuan politik itu. Zakat pada periode Madinah telah menjadi instrumen fisik utama yang cukup menentukan. Ayat-ayat turun di Madinah mengesaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas.

Pada tahun kedua Hijriah, turun ayat dengan aturan yang lebih khusus, yaitu penetapan kelompok yang berhak untuk menerima zakat (mustahiq az-zakat). Saat itu, mustahik zakat hanya terbatas pada dua

³² Asnani, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam* .., 25.

kalangan, yaitu gakiir dan miskin. Hal ini karena pada masa itu, zakat telah diarahkan sebagai instrumen fisikall yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan atas ketimpangan dan ketidak merataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyrakat. (Surah Al-Baqarah Ayat 271).³³

Ketentuan diatas berlangsung hingga tahun kesembilan hijriah. Pada tahun kembilan hijriah, Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa kelompok yang berhak untuk menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah menjadi enam kelompok lagi.

Dalam praktiknya, Nabi membagi rata hasil zakat yang berkumpul pada delapan kelompok tersebut. Nabi membagi sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh setiap kelompok tersebut. Konsekuensinya, ada salah satu kelompok yang tidak memperoleh zakat karena persediaan zakat dihasilkan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Pertimbangan yang dilalukan Nabi berdasarkan atas manfaat dan prioritas. Kelompok-kelompok yang harus menjadi prioritas utama untuk dibagikan zakat dan kelompok yang menjadi prioritas terakhir. Skala prioritas ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengahkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Amil yang diangkat Rasul ada dua macam. Pertama amil yang berdomisili didalam kota Madinah, statusnya bersifat *freelance*, tidak memperoleh gaji tetap, hanya memperoleh hinorarium sebagai balas jasa atas kerjanya dalam pendayagunaan zakat.³⁴

Di antara sahabat nabi yang pernah berstatus demikian adalah Umar Bin Khatab. Kedua, amil yang tinggal di luar kota Madinah, statusnya sebagai wali pemerintah pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil. Di antara sahabat yang pernah menduduki

³³Syarif Hidayatullah, *Ekslopedia rukun islam ibadah tanpa khilafah : Zakat* (jakarta : Al kausar Prima 2008), 2-3.

³⁴M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*,(Kencana Prenada Media Group, 2008), 15.

jabatan ini adalah Muaz bin Jabal. Sebagai amil, mereka diperbolehkan mengambil baguan dari zakat dan diperkenankan untuk langsung mendistribusikannya kepada yang membutuhkan di daerah tersebut. Jadi, konsep pendistribusian pada masa nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima dan sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi zakat. Nabi memandang bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan orang-orang yang akan dibantu sendiri.

c. Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Abu Bakar, selama dua tahun sepeninggalan wafatnya Rasulullah SAW, belum terjadi perubahan mendasar tentang kebijakan dalam pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah. Hal ini karena kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar secara garis besar sama dengan pada masa Rasulullah. Akan tetapi, pada periode ini terjadi sebuah peristiwa penting menyangkut zakat, yakni menjamurnya para pembangkang zakat di berbagai wilayah Islam. Sebagian kaum muslim menganggap bahwa hanya Nabi yang berhak memungut pajak.

Demikian pula, hanya pemungutan yang dilakukan Nabi yang dapat membersihkan dan menghapuskan dosa mereka. Dengan demikian, zakat hanya menjadi kewajiban mereka terbebas dari senelum kewajiban berzakat. Kelompok pembangkang zakat antara lain dipimpin oleh Musailamah Al Khadzdzab dari Yamamah, dan Sajah Tulahilah. Abu Bakar kemudian menyatakan perang kepada mereka karena mereka dinilai telah murtad. Kebajikan Abu Bakar ini mulanya ditentang oleh Umar bin Khaththab. Umar bin Khaththab berpegang kepada hadis nabi yang menyatakan, "Saya diutus untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan kalimat *La Illahaillah*". Bagi Umar, masuk Islam, yang dibuktikan dengan mengucapkan lafazh syahadat, memperoleh perlindungan. Akan tetapi, Abu Bakar beragumen bahwa teksnhadis diatas memberi syarat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu : "*kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu.*"

Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan. Abu Bakar

juga menganalogikan zakat dengan shalat karena pentasyri'an keduanya memang sejajar. Dengan argumentasi semacam itu, Umar menyetujui. Abu Bakar pun berargumentasi pada Al-Quran bahwa negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan negara.³⁵

Sikap Abu Bakar merupakan sikap yang membuat sejarah tidak ada tandingannya. Ia tidak dapat menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (shalat) dari ibadah kekayaan (zakat) dan tidak pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan kepada Rasulullah, walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun anaknya. Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi nabi palsu dan bahayanya sudah dirasakan di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Ia tidak mundur dari tekadnya untuk memerangi mereka. Setiap warga negara yang tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki. Demikianlah, tindakan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terhadap orang-orang yang membangkang untuk tidak membayar zakat. Demikian pula sikap para sahabat utama, termasuk orang yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkang harus diperangi karena keengganan mereka membayar salah satu ibadah utama dalam Islam.

3. Dasar Hukum

Untuk mencapai tuntunan yang dibenarkan oleh ajaran Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadist yang menjadi landasan dasar wajib berzakat, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an tentang diwajibkannya zakat, diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

³⁵Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat pengurangan pajak penghasilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006), 18.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang orang yang ruku” (Q.S. Al- Baqarah:43).⁴²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS.At-Taubah : Ayat 103).

Makna terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya dengan dasar as-Sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits.

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam al-Qur’an menunjukkan bahwa zakat³⁶ merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain.

b Hadist- hadis Nabi s.a.w Antara lain

“Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, “Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun”,

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 8.

(HR.)³⁷

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w bersabda: “Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya”, (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat”.

“Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya, Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan”. (HR. Bukhari).

Telah dimaklumi bersama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

3. Macam-Macam Zakat

Dalam islam, terdapat beberapa jenis zakat yang perlu ditunaikan oleh umat muslim. Setiap jenis zakat memiliki ketentuan serta nisabnya masing-masing. Secara umum terdapat dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat maal:

a. Zakat Nafs (Zakat Fitrah)

Zakat Nafs disebut juga zakat jiwa, artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin.³⁸ Zakat fitri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Dasar hukum wajibnya zakat ini terdapat dalam beberapa hadist, diantaranya adalah riwayat Ibnu Umar Ra:

“Diriwayatkan dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah

³⁷Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI N0mOr 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003), 206.

³⁸Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum IndOnesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet II, 161.

mewajibkan zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin". (HR. Bukhari dan Muslim).³⁹

Zakat fitrah adalah zakat jiwa (setiap umat Islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) Ramadhan yang difardhukan. Zakat ini diwajibkan atas setiap individu muslim yang ada (hidup) sampai malam hari lebaran idul fitri dan menjelang shalat idul fitri, termasuk bayi yang lahir sebelum waktu itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah itu berbeda dengan zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan bentuk pajak atas diri manusia sendiri sebab tidak mengenal batas usia harta dan manusianya, bila sudah terlahir maka hukumnya wajib membayar zakat. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta yang dimilikinya. Perbedaan ini berimplikasi terhadap syarat dan ketentuan zakat fitrah dengan zakat lainnya seperti adanya haul dan nishab.

b. Zakat Maal

Zakat mal terdiri dari dua kata "*zakat*" dan "*mal*" yang masing-masing mempunyai pengertian yang tersendiri. Zakat Maal adalah zakat harta benda, artinya zakat yang memiliki fungsi untuk membersihkan mensucikan harta.^{40 41}

Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali manfaat-manfaat itu termasuk harta menurut mereka yang penting bukanlah dapat dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai sumbernya. Dengan demikian jelaslah bahwa zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki yang mencakup harta (kekayaan) yang dimiliki secara penuh, sampai kepada nishabnya dan haulnya yang telah

³⁹El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 30.

⁴⁰Mahmud Yunus, *Kamus arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayahnya Agung, 1989), 156.

⁴¹Hasan Rifa'I al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003), 12.

ditentukan syara' berupa emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, dan barang perniagaan kepada mustahik zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.⁴⁷

Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat maal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama, adapun harta yang wajib dizakati adalah:

1) Emas dan Perak

Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikarenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat atas emas atau perak ini ada dalam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S At-Taubah: 34).⁴²

Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya yakni 85 gram (mengikuti harga Buy Back emas pada hari dimana zakat akan ditunaikan), kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram, kadar zakatnya ialah 2,5% dari perak yang dimiliki.⁴³ Berikut cara menghitung zakat emas/perak: $2,5\% \times$

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 192.

⁴³Sumber: Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 34, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan Pendapat shaikh Yusuf Qardhawi, <https://baznas.go.id/zakatemas> diakses pada tanggal 12 juni 2024.

Jumlah emas/perak yang tersimpan selama 1 tahun.

2) Hasil Pertanian

Adapun dalil tentang wajibnya zakat pada hasil pertanian ada firman Allah:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ①

“...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya...” (Q.S. Al-An'am ayat 141)⁴⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap hasil panen ada hak (zakat) yang harus dikeluarkan pada saat panen.

3) Binatang Ternak

Orang Arab menyebutnya dengan unta, sapi, atau kerbau, kambing dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu nishab.

4) Barang Perniagaan

Yang dimaksud dengan perniagaan adalah proses pertukaran harta dengan tujuan mencari keuntungan. Perniagaan tidak terbatas hanya pada jenis harta tertentu saja. Artinya, asalkan barang tersebut diperdagangkan, maka ia disebut sebagai barang perniagaan.

Adapun dalil tentang wajibnya zakat dalam barang dagangan adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

5) Barang Tambang yang Dikeluarkan Dari Perut Bumi

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai jenis-jenis

⁴⁴Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an, Al-Qur'an, 145.

barang tambang yang dikenai kewajiban zakat. Tapi, mengingat umumnya barang-barang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka menurut hemat kami pendapat yang lebih mendekati rasa keadilan dan lebih maslahat adalah yang menyatakan semua jenis barang tambang, baik yang beku, seperti emas, perak, tembaga, batu bara dan lain-lain, maupun yang cair sepertiminyak bumi dan gas, wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5% apabila telah mencapai nisab.⁴⁵

4. Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat hanya diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, beraga Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Maka tidak diterima zakat dari orang kafir, dalilnya adalah firman Allah:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya” (QS. At-Taubah: 54)⁵²

b. Merdeka

Budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena budak tidak memiliki harta, hartanya (budak) adalah milik tuannya.⁵³

c. Lebih dari kebutuhan pokok

Maksudnya hartanya melebihi kebutuhan pokok sang muzakki seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, nafkah istri, anak-

⁴⁵<https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-barang-tambang-danrikaz>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024.

anaknyanya dan orang-orang yang wajib dia nafahi. Diterangkan dalam firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْغَفْوُ

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan” (QS. Al-Baqarah: 219)

Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan bulan ramadhan atau sebelum masuk malam takbiran Idul Fitri.⁴⁶ Ini merupakan syarat untuk kewajiban membayar zakat fitrah. Untuk bayi, jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, sebab dia (bayi dalam kandungan) masih merupakan calon manusia, tetapi belum dianggap sebagai manusia yang utuh, sehingga kalau belum lahir pada waktu malam takbiran Idul Fitri, maka tidak perlu membayar zakat, namun apabila lahir sebelum hari raya Idul Fitri maka wajib membayar zakat.

5. Golongan Penerima Zakat

Zakat mal dan zakat fitrah harus diberikan kepada siapa yang disebut dalam:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah: 60)⁴⁷

Itulah yang biasa disebut delapan asnaf. Dari delapan asnaf itu di

⁴⁶ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh al Maram*, (Jakarta: Ar- Birr Press, 2009, 125.

⁴⁷Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an, Al-Qur'an, 195.

Indonesia tidak ada riqab dalam arti memerdekakan budak. Sebab di Indonesia tidak ada budak yang dimaksud. Adapun penjelasan dari delapan golongan tersebut adalah:

a. Fakir

Fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.

b. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksud adalah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau meilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.⁴⁸

c. Amil

Pengurus zakat yang ditunjuk oleh pemimpin atau wakilnya. Mereka bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, menjaga, menghitung, dan membaginya. Amil zakat mencakup para penggembala bintang zakat dan petugas pencatat data zakat. Mereka semua harus muslim dan bukan termasuk golongan yang haram mendapatkan sedekah, yaitu tidak berasal dari keluarga Rasulullah, tepatnya Bani Hasyim dan Bani Muttalib.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang diberi zakat dengan maksud melunakkan hati mereka atau untuk meneguhkan hati mereka atas islam. Mereka mendapat zakat karena keislaman mereka yang masih lemah atau untuk

⁴⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 133

menangkal bahaya dari mereka terhadap kaum muslimin. Muallaf ada dua golongan⁴⁹:

1) Orang-orang kafir

Golongan ini terbagi menjadi dua bagian:

- a. Orang-orang kafir yang diberi zakat dengan harapan hatinya melunak untuk Islam
- b. Orang-orang kafir yang dikhawatirkan keburukannya lalu diberi zakat agar menahan keburukan dan tidak mengusik kaum muslimin

2) Orang-orang muslimin

Mereka adalah orang-orang lemah iman mereka masuk Islam namun keimanan belum tertanam kuat dalam hati mereka. Golongan ini diberi zakat agar tidak murtad.

e. Riqab

Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan riqab adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekan. Menurut golongan asy-Syafriyyah dan al-Hanafiyyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.⁵⁰

f. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Mereka diberikan harta zakat sebanyak hutang-hutangnya. Syaratnya hutang tersebut bukan untuk maksiat, maka boleh diberikan ketika mereka telah bertaubat dan terdapat maslahat dalam pemberian harta zakat tersebut untuk membayar hutang-hutang mereka.⁵¹

g. Fi Sabilillah

⁴⁹ Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: PT Aqwam Media Proefetika, 2013), 120.

⁵⁰ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), cet I, 57.

⁵¹ Abu Muhammad bin Shalih bin Hasbullah, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, 75.

Fi Sabilillah yang dimaksudkan tersebut ialah wujud al khayr (jalan kebajikan), seperti halnya membangun masjid, sekolah dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas fii sabilillah juga diartikan dengan berdakwah berusha menegakan hukum islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.⁵²

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang berada jauh dari negerinya, kehabisan uang atau terjadi sesuatu yang menghabiskan seluruh uangnya. Ia berhak diberi bagian zakat hingga ia sampai ke tempat tujuan. Dalam hal ini, ulama mensyaratkan perjalanannya harus dalam rangka ibadah. Bila perjalanannya untuk keperluan maksiat, menurut pendapat yang paling kuat tidak berhak diberi bagian zakat, kecuali bila terlihat ketulusan bertobat dan kembali kepada jalan yang lurus.⁵³

6. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib di Zakati

Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat didalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya kedalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak diinginkan- Nya. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya. Yusuf Al-Qardawi menguraikan syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut :

- 1) Milik penuh bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, “Bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya”.
- 2) Berkembang menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan

⁵²M Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 38.

⁵³Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, 128.

sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik kepada ditangannya maupun ditangan orang lain.

- 3) Cukup Senisab Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut nisab.
- 4) Lebih dari Kebutuhan Biasa Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan primer.
- 5) Berlalu Setahun Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan tahun Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”.⁵⁴

7. Persyaratan Harta Menjadi Objek Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang Muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan misalnya belum mencaopai nisab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Firman- Nya surah :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

⁵⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-2,125.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِيقِ وَالْعَفَايِقِ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۝ ١٣٤

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS : Al-Imran :133-134).

Juga Firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ
تَبُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan ianuge-
rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang, mereka itu
mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS : Al-Fathir : 29)

Dalam sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dari Abdi bin Hatim, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Takutlah (peliharalah) diri kalian dari siksa neraka, walaupun dengan hanya menyedekahkan satu biji kurma”.

Bahkan sedekah itu bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat material atau kebendaan semata, akan tetapi jg juga mencakup hal-hal yang bersifat nonmateril, seperti memberi nasihat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertentangan, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya.

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah sebagai berikut:⁵⁵

Harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya

⁵⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian modern*, (2002),18.

harta

yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah : 267 dan 188 serta An-Nisaa": 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(An-Nisaa": 29)

Dan juga firmal Allah Ta’alla :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Surah Al-Baqarah 188) Diperkuat dengan Firman Allah Ta’alla :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata

(enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji..”(Qs : Al-Baqarah ayat 267)

8. Sumber-Sumber Zakat Secara Terperinci

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadist, menurut para ahli ada beberapa sumber zakat terperinci menurut :

- 1) Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu: Tanaman-tanaman dan buah-buahan, hewa ternak, emas dan perak serta harta perdagangan. Menurut pendapat Ibnul Qayyim, keempat jenis itulah yang paling banyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (dharuri), hal yang relatif sama di kemukakan pula dalam *al-mausu'ah al fiqhiyah*⁵⁶ bahwa sumber atau obyek zakat yang diikemukakan secara rinci dalam Al-Quran dan hadist adalah hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan dan tanaman-tanaman serta buah-buahan.
- 2) Mughniyyah⁵⁷ dalam *Fiqh Lima Madzhab* menyatakan pula bahwa harta benda yang wajib zakatnya itu adalah binatang ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan dan harta perdagangan.
- 3) Al- Habsyi⁵⁸ menyatakan hal yang sama yaitu emas perak perdagangan, pertanian dan hewan ternak.
- 4) Al-Utsaimin dalam fiqh ibadah⁵⁹ menjelaskan pula bahwa harta wajib dikeluarkan zakatnya yang di Ungkapkan Al-Quran dan hadist secara terperinci adalah emas dan perak harta yang dikeluarkan dari bumi seperti tanaman-tanaman dan biji-bijian, hewan ternak dan harta perdagangan.

Disimpulkan bahwa harta yang wajib dizakati merupakan semua hal yang dikelurkan dari bumi, termasuk emas, perak, tanaman, dan lainnya.

⁵⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian modern*, (Jakarta : Kajian Ekonomi 2002), 28.

⁵⁷Muhammad Jawab Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj.Maskyur A.B . dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999),180.

⁵⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *fiqh praktis*, (Bandung : Mizan, 1999), 281.

⁵⁹ Muhammad bin Shali al-Utsaimin, *Fiqh Ibadah*, (Riyadh : Dzaar El-Wathan 1446H), 191.

9. Tujuan, dan Hikmah Zakat

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhannya sebagai pemberi zakat.⁶⁰

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil masalah dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam.

Dalam hal ini, para ulama mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat, diantaranya menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.⁶¹ Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harta dan martabat manusia. Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga dan hilangnya

⁶⁰ Dwita Darwati, *Potensi Pengumpulan zakat dan permasalahannya* (Purbalingga : Al Tiraj Vol 1 no 2 2016),141.

⁶¹M. Masyur Huda Syubhat, *Seputar Zakat cet 1* (Solo: Tinta Media 2012), 43.

perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.

Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:⁶²

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu'afa (si miskin). Melalui tolong menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah.
- b. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- c. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan.
- d. Menambah pendapat negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. Hal ini akan memperlancar tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.⁶³

Tujuan Zakat :

- a. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin
- b. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang
- c. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari hidup mutlak

B. Zakat Profesi

1. Definisi Zakat Profesi dalam Islam

Profesi atau profession, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *Al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah,

⁶²El Madani, *Fiqih Zakat lengkap* (Yogyakarta : Diva press 2013), 143.

⁶³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat,2011), 303.

perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.⁶⁴

Masalah zakat profesi baru muncul di zaman modern. Hal ini disebabkan karena telah bermunculan berbagai keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan dari keterampilan tersebut. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas suatu pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga yang memperoleh penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimal zakat). Zakat ini disebut juga zakat penghasilan (pekerjaan profesional). Wahbah al-Zhaili secara khusus menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan atau penghasilan yang diterima seseorang dari perdagangannya (usahanya) seperti dokter, insinyur, pengacara, penjahit, dan lain-lain. Dan juga mengacu pada pegawai negara (PNS) atau swasta yang digaji pada waktu yang relatif tetap, misalnya sebulan sekali. Pendapatan atau penghasilan tersebut dalam istilah fiqh dikatakan *al-maal al-mustafaad*. Sosialisasi zakat profesi sangatlah penting karena dalam masyarakat saat ini peluang terjadinya zakat profesi cukup besar, apalagi dengan berkembangnya banyak profesi yang ada di masyarakat saat ini, seperti dokter, notaris, penasihat teknis, penasihat hukum/penasehat hukum. /agen, konsultan manajemen, akuntan, dll.⁶⁵

Secara kontekstual yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut zakat profesi. Menurut Yusud Qardhawi, diantara hal yang penting untuk mendapat perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukannya secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama. Pendapatan semacam ini dalam *ushul fiqh* disebut *al-mal al-mustafad*, semua pendapatan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah sampai nishab wajib dikeluarkan zakatnya, yang menjadi dasar

⁶⁴Muhamad Fuad 'abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 101.

⁶⁵Qadariah Berkah & Peny Cahaya Azwari, dkk., *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 119.

adalah ketentuan Al-Qur'an :

﴿ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS; Adz-Dzariyat: 19).⁶⁶

Zakat profesi ini sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini seperti seorang *Influencer*.⁶⁷

Menurut Didin Hafidhuddin, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatnya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁶⁸ Pendapat tersebut didasarkan pada *pertama*, ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum mewajibkan semua jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. *Ketiga*, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajarab Islam penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas, dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Menunaikan zakat merupakan salah satu bagian dari rukun islam yang hukumnya *fardu 'ain* (bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat wajibnya).⁶⁹ Adapun berikut beberapa dalil kewajiban menunaikan zakat;

a. Al-Qur'an

⁶⁶Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq, sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 78.

⁶⁷Qadariah Berkah & Peny Cahaya Azwari, dkk., *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 119.

⁶⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 95.

⁶⁹Husni Fuaddi, “Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Amwal*, no. 2, Des (2017), 13.

a) QS.At-Taubah (9): 103)

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك
سكن لهم والاية سميع عليم (١٠٣)

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah (9): 103)

b) QS. Al-Baqarah (2): 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي
حَمِيدٌ ۝٢٦٧

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah] Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji [qs. Al-baqarah [2]:267]⁷⁰

b. Al-Hadist

a) Hadis Riwayat *Muttafaq ‘alaih*

Dari Ibn Abbas ra, sesungguhnya Nabi saw pernah mengutus Mu‘adz bin Jabal ra ke (negeri) Yaman, kemudian ia menyebutkan hadisnya, dan didalam hadis (panjang itu) dikatakan bahwa: *“Sesungguhnya Allah telah fardukan/wajibkan atas mereka (penduduk Yaman) untuk membayar zakat atas harta-harta mereka yang diambil/ditarik/dipungut dari kalangan orang-orang kaya mereka (tu‘khadzu min aghiniya‘ihim), untuk kemudia didistribusikan kepada orang-orang fakir yang ada di tengah tengah mereka.” (faturaddu*

⁷⁰<https://quran.kemenag.go.id>, diakses 20 februari 2024.

fifuqara`ihim dan lafalnya bagi al-Bukhari

b) Hadis dari Ali ra

Dari Ali bin Abi Thalib ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: *“Apabila kamu (Ali) mempunyai 200 gram dirham, dan ielai lewat atasnya satu tahun, maka (zakat) baginya lima dirham, dan tidak ada sesuatu (kewajiban zakat) bagi kamu sampai ada bagi kamu 20 dinar (emas), dan telah lewat atasnya satu tahun, maka (zakat) padanya setengah dinar. Dan apa-apa yang lebih, maka-zakatnya disesuaikan-menurut perhitungannya; dan tidak ada pada suatu harta itu (kewajiban) zakai sampai lewat atasnya satu tahun.”* (hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini hadis hasan dan telah diperselisihkan kemarfuannya)

c) Hadis Riwayat Imam Muslim

Dari Jabir, dari Rasulullah saw, dia bersabda: *“Tidak ada (kewajiban) zakat atas perak yang kurang dari lima uqiyah (200 dirham, 1 uqiyah = 40 dirham), dan tidak ada (wajib) zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor; dan tidak ada (wajib) zakat pada biji-bijian makanan yang kurang dari lima wasaq.”* (hadis riwayat Imam Muslim).⁷¹

Dari pemaparan dasar hukum zakat diatas, dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini didasarkan pada kejelasan *sighat* dalam bentuk redaksi berupa *fi'il amar* yang berarti kewajiban/perintah dan dilalah berupa petunjuk dalil yang bersifat *qothi'i*.⁷²

Zakat menjadi salah satu rukun islam dan unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu, setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan mempunyai kewajiban 20 dalam berzakat, karena hukum zakat adalah wajib. Zakat termasuk

⁷¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, terj. Dr. Salman Harun, dkk*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 480.

⁷²Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: CV Asy-syifa, 1994), 109.

dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah dijelaskan dengan rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, juga mencakup amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang berkembang seiring dengan perkembangan umat manusia.⁷³

Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rosululloh saw., baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang diqiyaskan kepadanya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya zakat profesi adalah persoalan fiqh kontemporer, sehingga kita sulit mencari dasar dalilnya, baik dari al-quran sebagai pedoman umat manusia maupun sunnah nabi, maka sangat penting untuk membahas padanan hukum zakat profesi. Istilah zakat profesi memerlukan ijtihad mendalam, ijtihad itu memakai metode qiyas. Jadi qiyas adalah metode untuk menggali hukum syara,, yang tidak ditetapkan hukumnya secara jelas di dalam Al Qur,,an dan Sunnah. Dasar qiyas adalah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Ada kasus yang ditetapkan hukumnya oleh Allah Swt mempunyai kesamaan dengan kasus yang lain yang tidak ditetapkan hukumnya. Maka hukum yang telah ditetapkan itu dapat diberlakukan kepada kasus yang lain. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al- Qur,,an, As-Sunnah dan Ijma,, ulama. Ayat - ayat Al-Qur,,an yang dijadikan landasan diwajibkannya zakat disebutkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dalam Al Qur'an.

Di indonesia telah dibuat dan di sahkan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang zakat penghasilan Nomor 3 tahun 2003 yang menyatakan bahwa zakat penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain Pertama : lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan

⁷³Lili Bariadi, M. Zen, M.Hudri, *Zakat dan Wirusaha*, (Jakarta: CED, 2005), 9.

sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁷⁴

2. Waktu Pembayaran Zakat Profesi

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan harta yang dimilikinya. Secara sederhana zakat mal berarti menyimpan kekayaan seperti uang, emas, penghasilan profesi, dana usaha dan lain-lain. Pembayaran zakat Mal tidak dibatasi waktu. Berbeda dengan zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadhan. Waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat harta atau penghasilan adalah ketika sudah mencapai nisab dan telah ditahan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya atas harta milik seorang muslim. Namun ada juga zakat mal yang bisa dibayarkan langsung saat Anda menerima penghasilan di bulan tersebut, yaitu zakat penghasilan. Zakat dapat dibayarkan setiap bulan untuk mengurangi pendapatan. Namun bisa juga dimajemukan sepanjang tahun dan dibayarkan pada akhir tahun.

Zakat penghasilan adalah zakat yang berdasarkan hasil jasa profesi. Zakat ini wajib hukumnya bagi seorang muslim yang mempunyai penghasilan dari hasil karyanya. Pendapatan tersebut meliputi upah, retribusi, gaji, jasa dan pendapatan halal lainnya. Nisab zakatnya adalah 85gram emas per tahun dan 2,5% dari penghasilan bersih. Waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat penghasilan adalah setelah mencapai suatu tonggak atau tahun. Namun beberapa ulama, termasuk ulama modern seperti Yusuf Al-Qardawi, menghalalkan zakat penghasilan dengan zakat pertanian, yang diberikan setiap kali diperoleh. Pasalnya, jika penghasilan dibayarkan setelah setahun, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum zakat dibayarkan.

3. Nisab Zakat Profesi

Untuk menjadi wajib zakatnya harus mencapai nisab yang artinya apa yang dimiliki sudah mencapai nisab. Oleh karena itu, zakat tidak wajib

⁷⁴Undang-Undang No 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

dikeluarkan kecuali bagi orang yang telah mempunyai harta yang sudah mencapai nisab. Menurut syariah, nisab adalah “ukuran yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan yang sah sebagai tanda wajibnya mengeluarkan zakat, baik itu emas, perak dan lain-lain”.⁷⁵

Zakat profesi dengan zakat keuangan, yaitu. 2,5% dari sisa pendapatan bersih tahun tersebut (yaitu pendapatan kotor dikurangi pengeluaran untuk akomodasi yang layak, makanan, pakaian, akomodasi dll). Sistem yang digunakan adalah dengan mengumpulkan upah atau penghasilan beberapa kali dalam jangka waktu tertentu. Kasus seperti ini banyak ditemukan di dunia pertambangan, dimana para ulama fiqh berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu tidak pernah terputus dan lengkap untuk mencapai nisab. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa satu tahun adalah kesatuan menurut visi para pencipta hukum syariah dan para ahli perpajakan modern. Oleh karena itu, ada aturan tahunan untuk zakat. Penentuan Nishab, harga dan waktu membayar zakat untuk kegiatan profesi. Kemudian zakat pertanian dari segi nishab dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu lima *ausaq* atau 653 kg padi gandum atau 520 kg beras. Batas waktu pendistribusiannya setelah diterima sama dengan zakat pertanian yang diberikan pada saat panen.

Adapun zakat profesi sebagian besar dikhususkan untuk zakat perdagangan atau zakat emas dan zakat hasil pertanian. Apalagi bagi mereka yang mempunyai pekerjaan bergengsi seperti PNS, artis, dokter, dan sebagainya yang merupakan barang paling menguntungkan saat ini, diharapkan bisa lebih sadar untuk membayar zakat pada bidang pertanian yang juga merupakan barang yang paling banyak terjual. Pengembangan Islam di Madinah, dengan persentase 5% (sebagai profesi adalah pekerjaan yang menggunakan keterampilan dan tenaga manusia) diberikan setiap bulan atau setiap kali memperoleh penghasilan.⁷⁶

⁷⁵Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: CV Asy-syifa, 1994), 455.

⁷⁶Hanani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2006), 38.

Namun zakat profesi dan mal pada hakikatnya sama, namun yang berbeda hanyalah pengucapannya saja. Sebab barangsiapa mempunyai harta dan memenuhi syarat-syarat seperti lebih dari nisab dan bertahan selama satu tahun maka dikenakan kewajiban zakat.

4. Pendapat Para Ulama tentang Nisab Zakat Profesi

Untuk wajibnya zakat disyaratkan mencapai nisab, artinya yang dimiliki sudah mencapai nisab. Jadi tidak diwajibkan zakat kecuali bagi orang yang telah memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Nisab menurut syara' adalah "*ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain*"⁷⁷.

Yusuf Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan layak, untuk makan, pakaian, cicilan rumah dan lain-lain). Sistem yang dipergunakan ini adalah dengan mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu. Kasus seperti ini dapat kita temukan pada kasus pertambangan, dimana ulama-ulama fiqih berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah dan akan lengkap melengkapi untuk mencapai nisab. Atas dasar inilah maka dapat kita tentukan bahwa satu tahun merupakan suatu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI tanggal 7 Juni 2003 menyebutkan bahwa semua bentuk penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat mencapai nisab 85 gram emas selama 1 tahun. MUI tidak mensyaratkan kepemilikan atau haul dalam 1 tahun, artinya bahkan jika harta penghasilannya sudah mencapai nisab 85 gram emas harus dikeluarkan zakatnya.⁷⁸

⁷⁷Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: CV Asy-syifa, 1994), 455.

⁷⁸Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. *Himpunan Fatwa MUI*, 205-209. Retrieved from <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>.

Penetapan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat atas kegiatan profesi tersebut, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut *nishab* dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai dengan 653 Kg padi/gandum atau senilai 520 Kg beras. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah saat menerimanya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Sebagaimana yang digambarkan Allah SWT:

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S Al-An’am: 141)⁷⁹

Sebagian kalangan yang mengingkari adanya zakat profesi disebabkan mereka tidak setuju dengan cara penghitungannya yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Padahal para ulama yang mewajibkan zakat profesi berbeda pendapat di dalam cara penghitungannya, tidak semuanya menqiyaskan dengan zakat pertanian. Kalau mereka tidak setuju dengan satu cara, mestinya bisa memilih cara lain yaitu dengan mengqiyaskan dengan zakat emas, dan tidak perlu menolak mentah-mentah zakat profesi.

Adapun zakat profesi lebih utama diqiyaskan kepada zakat emas atau zakat perdagangan dan zakat hasil pertanian. Namun khusus untuk pekerjaan bernilai *prestise* yang tinggi, seperti pejabat, artis, dokter, dan yang lainnya, yang merupakan bentuk komoditi paling menguntungkan saat ini dapat lebih diharapkan untuk menyadari diri untuk mengqiyaskan kepada zakat pertanian, yang juga merupakan komoditi terlaris pada zaman perkembangan Islam di Madinah, dengan kadar 5 persen (disebabkan profesi merupakan pekerjaan yang menggunakan keahlian dan tenaga manusia) yang dikeluarkan setiap bulan atau setiap mendapatkan

⁷⁹Ma’had Tahfidh Yanba’ul Qur’an, Al-Qur’an, 145.

penghasilan.⁸⁰

Namun demikian, zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda dalam penyebutan. Karena siapa saja yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti lebih dari nisab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat.

C. Infaq

Infaq berasal dari kata **انفق** yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Sedangkan menurut syara' infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfakkan sebagian hartanya.

Adapun dasar hukum yang menerangkan mengenai infaq terdapat dalam firman Allah SWT:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al- Baqarah 195)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berinfaq, mengeluarkan sebagian harta kita supaya tidak terjau ke dalam kebinasaan, Allah SWT sungguh menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum.⁸¹ Aturan pengeluaran infaq tidak ada ketentuan khusus, sebagaimana sudah diterangkan dalam firman Allah:

نتلوتك ماذا يفتون قل ما انفتم من خي فلو ايدن والانري والتفمي والمسكي وابن السبيل وما

⁸⁰Hanani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2006), 38.

⁸¹Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 14.

(ثَفَعُوا مِنْ خِي فَانَ ائِي بِهِ؛ ■: عَلِيم ٢١٥)

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 215)

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan dan sebagainya.

D. Influencer

1. Pengertian *Influencer*

Influencer adalah seseorang atau figur dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan, dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dan pengikutnya.⁸²

Saat ini sudah sangat banyak *Influencer* di Indonesia baik yang berasal *Influencer* Fenomena *Influencer* mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, dari Ibu Kota maupun yang berasal dari kota-kota kecil di Indonesia. Menjadi seorang selebgram tidak dengan cara cuma-cuma, terkadang dari berbagai selebgram ada yang secara sengaja memancing agar menjadi viral ada juga yang tidak sengaja dan akhirnya menjadi seorang selebgram atau *Influencer*. Selebgram atau akronim dari selebritis dan Instagram adalah mereka yang terkenal melalui media sosial Instagram.

⁸²Hariyanti dan Wirapraja, *Influencer* sebagai Content Creator, <https://binus.ac.id/malang/2019/01/influencer-sebagai-content-creator/#:~:text=Menurut%20Hariyanti%20&%20Wirapraja%2C%20influencer%20adalah,Wirapraja%2C%202018:%2020141>). Diakses 28 November 2024

Influencer tidak jauh berbeda dengan selebritis pada umumnya. Perbedaan antara *Influencer* dan selebritis pada umumnya hanya terletak pada medianya. Jika kebanyakan selebritis terkenal karena kemunculannya dilayar kaca, seorang *Influencer* terkenal karena eksistensinya dalam media sosial instagram. *Influencer* sama seperti para selebriti yang memiliki banyak fans atau pengagum, namun pada media sosial instagram fans dari para *Influencer* adalah mereka yang mengikuti (followers) akun dari *Influencer* tersebut. *Influencer* seringkali mendapatkan keuntungan dari popularitasnya. Selain bisa menjadi *public figur* dan mendapat banyak koneksi, dengan menjadi *influencer* bisa memperoleh banyak *endorsement* dari berbagai *brand* dan toko *online*.⁸³

Influencer menjadi salah satu sorotan pada konteks media sosial. *Influence* secara operasional merupakan pengarus pada perilaku online saat seseorang melakukan beragam cara untuk meningkatkan keterkenalannya diinternet dengan memanfaatkan teknologi misalnya video, blog, dan situs jejaring sosial lainnya, dan dengan cara mereka mengunggah foto dengan mengkombinasikan penggunaan caption dan tagar (#) membuat para selebgram secara tidak langsung mudah terdeteksi oleh pengguna lain.⁸⁴ Dari bagaimana mereka mempresentasikan diri muncul ketertarikan pengguna lain untuk mengikuti (follow) akun selebgram tersebut, dengan bertambahnya jumlah followers akan menunjukkan seberapa terkenalnya seorang selebgram tersebut. Peran seorang selebgram tidak jauh berbeda dengan selebritis pada umumnya, selebgram juga menjadi idola bagi para followers nya. Mulai dari cara mereka berpakaian, cara berdandan, produk-produk yang digunakan hingga tempat-tempat yang dikunjungi oleh para *Influencer* menjadi sebuah acuan bagi para followers nya.⁸⁵

Ryan dan Jones pada lidyawati mengatakan bahwa digital influencer

⁸³Frans M Royan, *Marketing Celebrities*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 36.

⁸⁴Delta Rahmawan, Hanny Hafiar, Jimi Narotama, *Peran Vlogger Sebagai Online Influencer* dalam Industri Media Digital di Indonesia. (Promedia no.2, 2017),40.

⁸⁵<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/22912/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. diakses pada 29 Agustus 2024

adalah orang yang mempunyai pengaruh yang besar disosial media. Pengguna akun ini berpengaruh sudah memiliki kepercayaan dari pengikut online-nya dan pendapat mereka bisa memiliki pengaruh luar biasa untuk reputasi online, termasuk bagi produk atau juga brand.

2. Penghasilan *Influencer*

Influencer mempunyai pendapatan dari profesinya, *Influencer* ini mendapatkan penghasilan yang berasal dari hasil endorsmen, Seleb Instagram yang merupakan profesi yang digandrungi anak muda masa kini. Bagaimana tidak? Mereka cukup mengambil foto, menguploadnya di sosial media, dan mereka dapat mendapatkan banyak uang, dengan cara *endorsmen*.

Endorser adalah tokoh (actor, penghibur atau atlet) yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidangbidang yang berbeda dari golongan produk yang didukung.⁸⁶ *Endorsement* adalah istilah yang biasanya digunakan ketika public figure menawarkan suatu produk atau jasa dengan testimoni yang bagus bertujuan untuk memasarkan produk tersebut untuk menarik calon konsumen. Biasanya dalam hal ini figur publik telah bekerja sama dengan suatu perusahaan atau produsen untuk memberikan layanan jasa dengan mempromosikan produk tersebut. Kemudian figure publik tersebut mendapatkan timbal balik berupa uang atau lainnya yang telah disepakati antar kedua belah pihak.

Endorsment yang baik adalah *Endorsment* yang memenuhi kriteria pencapaiannya pada *Advertising goal* yaitu:

1) Informasi (*Informing*)

Menciptakan Kesadaran merek, mengkomunikasikan informasi produk, Menginformasikan pasar mengenai keberadaan produk atau jasa, ciri-ciri, dan lokasi penjualan dan pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang sudah ada.

2) Persuasif (*Influencing*)

⁸⁶A. Shimp Terence, *Periklanan dan Promosi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 460.

Efektif membujuk dan mempengaruhi calon pelanggan untuk mencoba produk dan jasa. menciptakan kesukaan, preferensi dan keyakinan sehingga konsumen mau membeli dan menggunakan barang dan jasa.

3) Pengingat (*Reminding*)

Efektif menstimulasikan Ingatan konsumen mengenai produk atau jasa sehingga terjadi pembelian.

4) Pengulangan (*Pervasiveness*)

Intensitas Endorsement yang sama diulang-ulang untuk memantapkan dan meyakinkan penerimaan informasi.

Jadi sebagai influencer yang sudah bekerja sama dengan pemilik produk, seharusnya para influencer ini harus mematuhi kriteria ketika melakukan endorsement suatu produk sehingga nanti bisa mencapai goals yang dimaksudkan para pemilik produk.

Selain itu konsep dari pemasarannya *influencer* merupakan mendeskripsikan suatu produk atau brand buatan penjual dan menyebar luaskan kepada khalayak ramai melalui jejaring internet.⁸⁷ *Influencer* membuat postingan di media sosial pribadi, dilihat dari banyaknya follower yang melakukan engagement pada postingan mereka seperti *like, share, retweet, comment, klik*, pada *link* atau URL dari promosi tersebut. Hingga influencer memberikan komunikasi yang baik dengan *followernya* dan mempunyai reputasi yang pantas dengan produk yang di promosikan. Jumlah follower dari influencer inilah yang dapat membuat reach tinggi. Namun, terpenting untuk mengetahui penggemar mana yang cocok dengan tujuan dari suatu brand.

Mengatur serta menarik keinginan minat para pembaca ialah memberikan contoh pemakaian, seperti orang yang memang benar menggunakan dikehidupannya. Suatu yang bertolak belakang dengan metode pemasaran influencer ada pada postingan mereka yang mengatasnamakan perusahaan tetapi mereka memberikan pendapat dan informasi yang mereka

⁸⁷Julie Messiaen, *Influencer marketing How to The Popularity Threshold of Instagram Influencers impacts ConsumersBehaviour: The moderating role of Purchase Involvement* (Univ. Gent, 2017),81.

yang punya.

Datangnya bermacam selebritas online ini bisa dilihat dengan kejadian baru tentang pengaruh mereka terhadap konteks sosial budaya periklanan dalam bentuk memperkenalkan dan memaparkan nonpribadi atas ide, jasa ataupun barang yang telah dibayar oleh sponsor. Daya tarik iklan merupakan suatu hal yang dapat menggerakkan orang, menjelaskan keinginan maupun kebutuhan mereka, serta menumbuhkan ketertarikan untuk yang melihat ataupun yang mendengarkan.⁸⁸

Penggunaan influencer bisa mempengaruhi sikap, serta para pelanggan pada produk yang dipromosikannya. Instagram merupakan media sosial yang terkenal sekarang yang dimanfaatkan para pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk jualannya. Sebab basisnya instagram adalah media sosial yang mempunyai manfaat sebagai membagikan foto kepada *followers*.⁸⁹ Pelaku bisnis memanfaatkan *influencer* sebagai ajang media promosi di *instagram* yang sering disebut *celebrity endorsement* di *instagram*, dimana *influencer* atau selebriti *instagram* ini dijadikan seperti *brand ambassador* baik dikontrak lama atau sementara oleh *online shop*.

⁸⁸Luthfiany, Putu Nina Madiawati, *Analisis Celebrity Endorser (Selebgram) Terhadap Minat Beli Skincare dengan Advertising Appeal sebagai Variabel Intervening*. (E-Proceeding of Management Vol.5 No.1 Maret, 2018), 67.

⁸⁹Nurahmah Latief, *Pengaruh Media Sosial Intagram Terhadap Omzet Penjualan Handphone pada DP store Makasar* (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makasar, 2019), 98.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹⁰ Penelitian ini adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁹¹

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹²

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Penerapan Fatwa DSN-MUI No.3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan pada profesi *Influencer* di Purwokerto, dimana pada penerapannya atau praktiknya masih relative kurang pada pemahaman, kesulitan perhitungan penghasilan yang wajib dizakati, dan kurangnya sosialisasi fatwa.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian, informasi atau data. Untuk mencari informasi sebanyak mungkin, maka penulis mengambil data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup dan berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Adapun yang dijadikan subjek penelitian adalah 10 dari 18 orang *influencer* yang tergabung di wilayah

⁹⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

⁹¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),34.

⁹²Nur Idriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*,(Yogyakarta: BPF, 2002),157.

Purwokerto. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan atau praktik zakat profesi seorang *Influencer* di Purwokerto Perspektif Fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2003.

C. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif didapatkan dari 2 sumber:

1. Sumber Data Primer

Bahan data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Bahan data primer yang diperoleh oleh penulis adalah data-data yang berasal dari wawancara dengan pihak terkait yaitu *Influencer* mengenai zakat profesi ini. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi/hasil wawancara secara langsung dengan narasumber utama. Sumber primer dalam penelitian ini di ambil dari subjek wawancara kepada 10 (sepuluh) *influencer* yang tergolong masih aktif di social media dan berpenghasilan dari endorsment, sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2003. Pengumpulan data yang diperoleh yakni jumlah pengikut (*Follower*) serta pendapatan dari akun social media yang paling banyak, sedang dan kecil dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2: Daftar Data Responden

No.	Nama	Agama
1	Vyna monica	Islam
2	Muhammad Afrizal Nur Kalam	Islam
3	Anggi	Islam
4	Bagus Sajiwo	Islam
5	Rizal	Islam
6	Fatimah Azzahra	Islam
7	Yumna Naura Sabira	Islam
8	Rahmi Agustin	Islam

9	Tiara Putri	Islam
10	Bella Pumamasari	Islam
11	Putri Wulandari	Islam
12	Erniawati	Islam
13	Fenti Prihatiningsih	Islam
14	Wiwit Handayani	Islam
15	Nina Felisya	Islam
16	Amalia Fajri	Islam
17	Keisya Putri	Islam
18	Cindy Nur Fadhilla	Islam

2. Sumber Data Sekunder

Bahan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi,⁹³ atau Lembaga terkait, serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan zakat profesi, dokumen resmi, dan hasil penelitian ahli yang berwujud laporan yang berkaitan dengan zakat profesi.⁹⁴ Begitu juga penelitian ini menggunakan berbagai sumber yang berasal dari buku-buku tentang zakat profesi, zakat penghasilan dalam teori dan praktik; Zakat Profesi (zakat penghasilan) menurut Hukum Islam; jurnal-jurnal ilmiah dengan judul artikel Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi di Dompot Dhuafa); Zakat Profesi Perspektif Ulama di Kota Banjarmasin; tesis dengan judul Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama (Studi di BAZNAS Sidoarjo)

⁹³Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

⁹⁴M.Burhan Bungun, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu social lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2004),122.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁹⁵ Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pengamatan langsung dengan para *influencer* di Purwokerto. Pengamatan ini meliputi informasi mengenai pelaksanaan zakat profesi.

2) Wawancara

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan seperti yang tertulis di dalam tabel 2.⁹⁶ Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara berstruktur yaitu, wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya dan diajukan secara berurutan kepada semua responden. Selama sesi wawancara berlangsung pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalan informasi mungkin saja menjadi terbatas.⁹⁷ Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden lalu dijawab saat itu juga.⁹⁸ Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui dan mendalami harapan dan pendapat pihak yang akan diteliti.

3) Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dan penelusuran literatur mengenai zakat profesi berupa arsip dan laporan tahunan Lembaga untuk kemudian dilampirkan sebagai bagian dari data pendukung penelitian.⁹⁹

⁹⁵Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 83.

⁹⁶Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 89.

⁹⁷Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 216.

⁹⁸Sujarwo, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandarmaju, 2001), 7.

⁹⁹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

4) Dokumentasi

Adalah mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.¹⁰⁰ Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian.¹⁰¹ Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data mengenai mengenai rate harga endorsment dan pendapatan selama sebulan atau setahun selama menerima endorsment tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Adapun pola analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pola analisis non statistik, yaitu dengan menggunakan pola “analisis isi” atau “*content analysis*” dengan menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan, dan menyimpulkan. Analisis data menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Yaitu pendekatan yang digunakan dalam menghadapi permasalahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Data disajikan dan dianalisis melalui teknik narasi. Melalui teknik ini diharapkan topik penelitian dapat disajikan dan tergambarkan secara jelas dan mudah dipahami. Pada mulanya, peneliti memaparkan berbagai aturan hukum mengenai *zakat penghasilan profesi influencer*.¹⁰²

Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

¹⁰⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiadji, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),176.

¹⁰¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 51.

¹⁰²Husaini Usman dan Purnomo Setiadji, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 176.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data¹⁰³

Reduksi data dalam penelitian ini adalah penerapan zakat penghasilan profesi *influencer* yang penghasilannya ada naik turun dan tetapnya sehingga mempengaruhi perhitungan zakatnya. Dan kemudian data ini akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori maupun konsep yang obyektif. Fakta-fakta yang diperoleh dari penulisan ini dapat disajikan secara naratif guna menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dilapangan. Selanjutnya penulis meringkat semua data yang ada untuk dijadikan penyajian data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁰⁴ Penulis menerapkan penyajian data dari data yang penulis peroleh dan dari informan yang telah penulis pada saat melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dilakukan analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap data akhir dalam proses analisis data. Pada

¹⁰³Sandu Suyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.

¹⁰⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2005), 41.

bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Selanjutnya harapan penulis dengan adanya kesimpulan ini bisa menjadikan pemahaman bagi penulis lain dan bagi pembaca.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Profil *Influencer* di Purwokerto

Purwokerto adalah ibu kota dari Kabupaten Banyumas, Jawa tengah, yang terletak di bagian selatan Jawa Tengah. Secara geografis, purwokerto berada di kaki Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Koordinat geografisnya berada pada sekitar 7°26' LS dan 109°14' BT.

Sejarah munculnya *influencer* di Purwokerto, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, merupakan bagian dari perkembangan global media sosial dan *digital marketing*. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kemunculan *influencer* di Purwokerto:

1) Pertumbuhan Media Sosia

Media sosial seperti *instagram*, *Youtube*, *Tiktok*, dan Facebook telah menjadi *platform* utama bagi individu untuk berbagi konten dan membangun audiens. Dengan akses internet yang semakin luas di daerah seperti Purwokerto, banyak orang mulai memanfaatkan *platform* ini untuk mengekspresikan diri, berbagi pengalaman, dan bahkan mengembangkan bisnis mereka.

2) Perkembangan Komunitas Kreatif Lokal

Di Purwokerto, terdapat komunitas-komunitas kreatif yang aktif, seperti fotografer, videografer, serta pebisnis lokal yang mengoptimalkan media sosial untuk promosi. Komunitas ini secara tidak langsung melahirkan individu-individu yang memiliki pengaruh lebih besar, terutama di kalangan anak muda, yang akhirnya berkembang menjadi *influencer*.

3) Meningkatkan Tren *Digital Marketing*

Bisnis lokak di Purwokerto mulai melihat potensi kolaborasi dengan individu yang memiliki pengikut di media sosial. *Influencer* lokal sering kali dipilih oleh brand-brand kecil maupun besar untuk

mempromosikan produk mereka karena *influencer* lebih dekat dengan masyarakat dan dianggap lebih autentik dibandingkan iklan konvensional.

4) Adanya Event-Event Lokal

Purwokerto sering mengadakan acara-acara lokal seperti festival, bazar, dan acara komunitas yang menjadi tempat bagi *influencer* untuk memperluas jaringan mereka. Di acara-acara ini, *influencer* dapat berinteraksi langsung dengan pengikutnya, membangun *personal branding*, dan menarik lebih banyak dari khalayak.

5) Penyebaran Konten Lokal

Influencer di Purwokerto sering kali mengangkat tema-tema lokal seperti budaya, kuliner, wisata, dan gaya hidup di kota tersebut. Konten yang unik dan lokal ini menarik audiens yang tertarik dengan informasi yang otentik tentang Purwokerto. Ini juga menjadi daya tarik bagi follower dari luar kota yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Purwokerto.

Secara keseluruhan, kehadiran *influencer* di Purwokerto mengikuti pola yang sama dengan tren nasional dan global. Mereka muncul sebagai figur yang memiliki pengaruh melalui konten-konten yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia fashion, kuliner, travel, hingga pendidikan.

B. Pelaksanaan Penerapan Zakat Penghasilan Profesi *Influencer* Di Purwokerto

Zakat secara etimologi, kata zakat mempunyai berbagai arti yaitu al-barakatu (berkembang), al-namaa (tumbuh), at-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (kebaikan). Sedangkan menurut terminologi adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak yang wajib, yang tertentu menurut syara' dari harta tertentu, pada waktu tertentu, bagi golongan tertentu, dengan syarat yang tertentu pula.

Zakat Profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan

dari kata harta atau badan. Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah menunaikan hak yang terdapat dalam harta secara wajib. Dalam kamus bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang berlandaskan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).

Profesi atau professional, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah al-mihn. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari al-mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Profesi dalam islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.

Terdapat lima rukun Islam, dan zakat yaitu salah satu dari lima rukun islam yang ditempatkan pada posisi ke-3 (tiga). Hal ini dianggap sebagai ibadah wajib yang harus dikeluarkan oleh mereka yang memiliki kekayaan berlebih dan yang sudah terpenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Islam. Uang zakat digunakan untuk membantu orang-orang yang dijelaskan dalam kitab Allah, mereka terbagi dalam 8 (delapan) kelompok yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, budak, debitur atau gharim, sabilillah, dan ibnu sabil sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an.

Influencer atau yang biasa dikenal sebagai *selebgram* adalah istilah untuk para pengguna akun di situs jejaring media social. *Influencer* seringkali mendapatkan keuntungan dari kepopularitasnya. Selain bisa menjadi *public figure* dan mendapat banyak koneksi, dengan menjadi *influencer* bisa memperoleh banyak *endorsment* dari berbagai *brand*, toko *online*, bahkan pengusaha-pengusaha kuliner pun ikut meng-*endors* mereka.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa *influencer* di Purwokerto tentang bagaimana pelaksanaan dalam mengeluarkan zakatnya:

Tabel 3: Daftar *Influencer* di Purwokerto

No	Nama <i>Influencer</i>	Agama
1	Vyna monica	Islam
2	Muhammad Afrizal Nur Kalam	Islam
3	Anggi	Islam
4	Bagus Sajiwo	Islam
5	Rizal	Islam
6	Fatimah Azzahra	Islam
7	Yumna Naura Sabira	Islam
8	Rahmi Agustin	Islam
9	Tiara Putri	Islam
10	Bella Pumasari	Islam
11	Putri Wulandari	Islam
12	Erniawati	Islam
13	Fenti Prihatiningsih	Islam
14	Wiwit Handayani	Islam
15	Nina Felisya	Islam
16	Amalia Fajri	Islam
17	Keisya Putri	Islam
18	Cindy Nur Fadhillah	Islam

Dari 18 *influencer* aktif di Purwokerto diatas terdapat 10 (sepuluh) *influencer* yang sudah terkategori sebagai *muzakki* (orang yang wajib berzakat) di antaranya yaitu:

Tabel 4: *Influencer* Purwokerto yang termasuk *Muzakki*

No	Nama <i>Influencer</i>	Agama
1	Vyna monica	Islam
2	Muhammad Afrizal Nur Kalam	Islam
3	Anggi	Islam
4	Bagus Sajiwo	Islam
5	Rizal	Islam
6	Fatimah Azzahra	Islam
7	Yumna Naura Sabira	Islam
8	Rahmi Agustin	Islam
9	Tiara Putri	Islam
10	Bella Purnamasari	Islam

Dari 10 (sepuluh) *influencer* di Purwokerto pada tabel di atas yang tergolong sebagai *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat) berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh selama satu tahun terakhir yaitu 2023. Adapun cara menghitung zakat profesi yaitu 2,5 % dari hasil gaji perbulan missal gajinya Rp. 10.000.000, maka (Rp. 10.000.000 x 2,5%) yaitu sebesar Rp.250.000 Ribu /bulan tetapi jika ingin di bayar dalam satu tahun maka Rp. 250.000 x 12 bulan yaitu Rp. 3.000.000.

Tabel 5: Data Penghasilan *Influencer* di Purwokerto

No	Nama <i>lujlueuce</i>	Penghasilan Pertahun	Kadar Zakat yang harus dikeluarkan	Jumlah Zakat yang dibayarkan
1	Muhammad Afrizal Nur Kalam	87.500.000	2,5%	2.187.000
2	Bagus Sajiwo	85.000.000 - 87.000.000	2,5%	2.275.000
3	Vyna monica	83.600.000	2,5%	2.090.000
4	Anggi	88.000.000	2,5%	2.200.000
5	Rizal	86.000.000	2,5%	-
6	Fatimah Azzahra	87.600.000	2,5%	-
7	Yumna Naura Sabira	94.000.000	2,5%	2.350.000
8	Rahmi Agustin	87.000.000	2,5%	-
9	Tiara Putri	90.000.000	2,5%	2.250.000
10	Bella Purnamasari	97.000.000	2,5%	2.425.000

Untuk mengetahui bagaimana praktek berzakatnya *influencer* di Purwokerto ini peneliti memaparkan hasil wawancara 10 (sepuluh) *influencer* Purwokerto yang termasuk seorang *muzakki*, sebagai berikut:

1. Subjek penelitian pertama dalam hal ini adalah Muhammad Afrizal Nur Kalam dengan jumlah follower 7,563 ribu. Afrizal pertama kali memulai open *endorsment* pada tahun 2022 dengan harga yang ditawarkan bermacam-macam tergantung kategori sebagai berikut :

Tabel 6: Rate Harga Endorsment Afrizal

No	Jenis Endors	Rate
1	Brand	Rp. 650,000.-
2	Restoran	Rp. 500,000.-
3	IIMKM	Rp. 300,000.-

Afrizal yang memiliki penghasilan Rp.7.300.000/perbulan dan Rp. 87,500.000.- pertahun mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari penghasilannya, maka 2,5% dari Rp.87,500.000.- adalah Rp. 2,187.000.-. kemudian dia membayarkan zakat secara langsung kepada *mustahik* artinya dia sebagai *muzakki* langsung kepada memberikan kepada *mustahik* tanpa amil/lembaga penyalur zakat. Adapun *mustahik* yang diberikan zakat adalah mereka fakir dan miskin berupa sembako dimana jumlahnya yakni 12 orang, 6 untuk golongan fakir dan 6 untuk golongan miskin. Jadi masing-masing orang mendapatkan paket sembako senilai Rp.183,000.-

Menurut Afrizal mengenai zakat penghasilannya sebenarnya belum mengetahui secara paham betul. Karena saya merasa bersyukur atas penghasilan saya, jadi Afrizal inisiatif mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dan waktu mengeluarkan zakat berbarengan dengan ketika membayar zakat fitri.¹⁰⁵

Dari pelaksanaan zakatnya afrizal yang dikeluarkan, jika di analisa sesuai teori. Nisab untuk zakat penghasilan biasanya disetarakan dengan 85 gram emas. Nilai nisab ini bisa berbeda tergantung pada harga emas saat itu. Misalkan harga emas per gram adalah Rp.1.000.000, maka nisab zakat mal adalah :

$$\text{Nisab} = 85 \times 1.000.000 = \text{Rp.}85.000.000$$

Artinya, seseorang yang memiliki penghasilan setara atau lebih dari Rp.85.000.000 dalam satu tahun wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Sedangkan penghasilan afrizal dalam setahun sudah memenuhi nishab karena penghasilannya lebih besar dari Rp.85.000.000 (asumsi harga emas

¹⁰⁵Muhammad Afrizal Nur Kalam, Selaku *Influencer* di Purwokerto, Wawancara 30 Juli 2024 Pukul 19.16.

Rp.1.000.000 per gram) dan ketentuan zakat 2,5% dari penghasilan tahunannya. Hal ini disesuaikan juga dengan keputusan Fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2003, bahwasanya : zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.¹⁰⁶

2. Subjek penelitian kedua dalam penelitian ini adalah Bagus Sajiwo. Nama akun social medianya yaitu @Mbadogers dengan jumlah follower 1,573. Bagus mulai melakukan *endorment* sejak awal tahun 2023. Untuk setiap bentuk *endorment* juga bermacam-macam tergantung kategori sebagai berikut:

Tabel 7: Rate Harga *Endorsment* Bagus

No	Jenis <i>Endors</i>	Rate Harga
1	Brand	Rp.1.000.000.-
2	Restoran	Rp.500.000.-
3	IIMKM	Rp.300.000.-

Bagus memiliki pendapatan Rp.7.250.000/bulan dan Rp.85.000.000-87.000.000/tahunnya. Bagus saat ini sudah melaksanakan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan sebagai *influencer*, maka 2,5% dari Rp.85.000.000-87.000.000 adalah Rp.2.275.000.-. Kemudian dalam membayarkan zakatnya ia memberikan langsung kepada *mustahik* dengan kategori fakir dan miskin, dimana fakir 3 orang dan miskin berjumlah 2 orang, sehingga masing-masing dari mereka diberikan uang tunai sebesar Rp. 455,000.-.¹⁰⁷

Berdasarkan teori zakat kak bagus ini bahwa harta atau penghasilan yang didapatkan milik penuh kak bagus sesuai yang apa yang disebutkan di dalam syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Pada penghasilan kak bagus sudah memenuhi nisab zakat bahkan sudah melebihi kewajiban zakatnya, hal ini kak bagus telah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan di dalam Fatwa tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁶Majelis Ulama Indonesia, *Zakat Penghasilan* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003), 209.

¹⁰⁸Aristoni dan Junaidi Abdullah, "Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Ziswaf*, no. 2 (2015), 305 (diakses 08 September 2024).

3. Subjek penelitian ketiga dalam penelitian ini adalah Vyna Monica dengan jumlah follower 136.000 ribu. Vyna mulai melakukan *Endorsment* sejak tahun 2018. Untuk setiap bentuk *endorment* mematok harga Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000.- untuk postingan foto pada *Instastory* dan *feed* akunnya. Dan harga postingan tersebut berlaku untuk *brand* dan resto besar. Berbeda lagi dengan UMKM hanya mematok harta mulai dari Rp.300,000 sampai Rp.500,000. Adapun pendapatan Vyna selama satu tahun berjumlah Rp. 83.600.000. Vyna saat ini sudah melakukan zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya sebagai *influencer*, maka 2,5% dari Rp.83.600.000 adalah Rp.2.090.000 yang kemudian dia bagian kepada para lansia yang tidak mampu dengan cara memberikan uang Rp.50.000 di setiap individunya.

Menurut Vyna tanggapan tentang zakat penghasilan, dia diajarkan oleh orang tuannya kita sebagai seorang muslim harus tau bahwa harta kita ada hak orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak. Besaran zakat 2,5% dia samakan dengan besaran pengeluaran zakat emas.¹⁰⁹

Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh kak Vyna bisa dilihat dari penjelasan tentang nishab zakat profesi yaitu harus mencapai nisab 85 gram emas. Sedangkan pendapatan Vyna yang berada di bawah nishab Rp.85.000.000 (asumsi harga emas Rp.1.000.000 per gram), berdasarkan teori zakat, sebenarnya tidak wajib mengeluarkan zakat. Tetapi karena kak Vyna tetap membayar zakat sebesar 2,5% itu lebih merupakan bentuk sedekah atau zakat sunnah, dan tidak dianggap sebagai kewajiban zakat mal (zakat harta).¹¹⁰

4. Subjek penelitian keempat dalam penelitian ini adalah Rizal dengan jumlah follower 6.207 ribu. Rizal mulai melakukan *endorment* mematok harga Rp.200.000 sampai dengan Rp.500.000 untuk postingan foto pada *Instastory* dan Video *Reels* akunnya. Adapun pendapatan Rizal Rp.7.200.000/bulan atau Rp.86.000.000/tahun seharusnya ia mengeluarkan zakat sebesar 2,5%

¹⁰⁹Vyna Monica, Selaku *Influencer* di Purwokerto, Wawancara 16 Agustus 2024 Pukul 08.00.

¹¹⁰Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi", Jurnal *Economica Sharia*, no. 1 (2016), 52 (diakses 08 September 2024).

dari penghasilannya dari Rp.86.000.000 yaitu Rp.2.150.000/tahun untuk berzakat profesi akan tetapi ia belum mengeluarkan zakat profesinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam ia hanya menyisihkan sebagian penghasilannya saja untuk berzakat ia setiap bulannya menyisihkan Rp.50.000 setiap bulannya dan diberikan kepada orang-orang yang ada di jalanan.¹¹¹

Zakat adalah kewajiban dalam Islam yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya mencapai nisab. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai salah satu rukun Islam. Tidak menunaikan zakat yang wajib hukumnya dosa dan dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban agama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*". (QS.At-Taubah:103). Dalam hal ini jika kak Rizal hanya menyisihkan Rp.50.000 per bulan bisa dianggap sebagai sedekah, namun itu tidak menggugurkan kewajiban zakat. Zakat yang wajib tetap harus ditunaikan sebesar 2,5% dari penghasilan tahunan yang melebihi nishab. Namun, jika rizal belum mengeluarkan zakat karena ketidaktahuan atau kelalaian, ia tetap memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang tertunda di masa mendatang.¹¹²

5. Subjek penelitian kelima dalam penelitian adalah Anggi dengan jumlah follower 45,000 ribu. Anggi mulai melakukan *endorment* sejak tahun 2020. Untuk setiap bentuk *endorment* mematok harga sesuai kategori sebagai berikut:

Tabel 8: Rate Harga *Endorsment* Anggi

No.	Jenis <i>Endors</i>	Rate
1	Brand	Rp.1.200.000
2	Restoran	Rp.900.000
3	<u>IIMKM</u> a. Menengah >atas b. Menengah<bawah	Rp.750.000 Rp.200.000 - Rp.350.000

¹¹¹Rizal, Selaku *Influencer* di Purwokerto, Wawancara 19 Juni 2024 Pukul 13.00.

¹¹²Muhammad Iqbal, "*Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*", Jurnal Asy-Syukriyyah, no. 1 (2019), 30 (diakses 08 September 2024).

Dari jenis *endorsment influencer* Anggi yang membedakan rate harga UMKM menengah atas dan menengah kebawah ada beberapa ciri-cirinya, yaitu :

a. UMKM Menengah Atas

UMKM yang biasanya beromset Rp.10.000.000 sampai Rp.100.000.000 per bulan, dan jenis usahanya biasanya seperti: usaha catering, restoran, toko fashion.

b. UMKM Menengah Bawah

UMKM yang biasanya beromset Rp.2.000.000 sampai Rp.5.000.000 per bulan, seperti: usaha laundry, ruko-ruko kuliner yang sudah ternama. Tetapi dari UMKM menengah ke bawah ini saya juga pernah ambil *endors* dari pedagang yang biasanya dijalan dengan patokan harga wajar.

Adapun pendapatan Anggi yang didapatkan Rp.7.500.000/bulan atau Rp.88.000.000/tahun. penghasilan diatas saat ini sudah melakukan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan sebagai *influencer*, maka 2,5% dari Rp.88.000.000 adalah Rp.2.200.000/tahun yang kemudian uang tersebut diberikan secara langsung kepada *mustahik*. Prosentasinya masing-masing mendapatkan uang sebanyak Rp.220.000 karena jumlah keseluruhan dari *mustahiknya* adalah 10 orang. 5 orang tersebut mewakili golongan fakir dan 5 orang lagi mewakili golongan miskin. Orang-orang tersebut adalah mereka yang lansia dan orang yang sangat layak menerima.

Menurut Anggi zakat penghasilan menurutnya itu sama dengan cara kita mensyukuri *rejek*i yang telah kita dapatkan. Dengan begitu dia mengeluarkan zakat 2,5%, anggi mencontoh orang tuanya yang melakukan zakat penghasilan juga.¹¹³

Zakat yang dilakukan oleh kak Anggi sudah tepat disalurkan kepada golongan penerima zakat tentunya yang sesuai dalam Al-Quran. Yang membagikannya kepada 10 orang yakni 5 orang golongan fakir dan 5 orang

¹¹³Anggi, Selaku *Influencer* di Purwokerto, Wawancara 02 Juli 2024 Pukul 09.30.

golong miskin. Dalam pengertiannya golongan fakir ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha. Sedangkan golongan miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya, tetapi ia tidak dapat mencukupinya.¹¹⁴

6. Subjek penelitian keenam adalah Fatimah Azzahra dengan jumlah follower 102 ribu. Fatimah menerima atau memulai open endorsments pada tahun 2022 dengan harga yang ditawarkan adalah Rp.100.000 hingga Rp.300.000. Penghasilan Fatimah berpenghasilan Rp. 7.300.000/ bulan atau Rp. 87.600.000 juta/tahun seharusnya ia mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut dari Rp. 87.600.000 juta yaitu Rp.2.190.000/ tahun akan tetapi ia belum sama sekali membayar zakat profesinya sesuai dengan ketentuan hukum islam ia hanya menyisihkan sebagian persen dari penghasilannya untuk di berikan kepada anak yatim piatu ia setiap bulannya mengeluarkan Rp. 150.000 rb untuk diberikan kepada anak yatim piatu di sekitar lingkungan rumahnya.¹¹⁵

Dari penjelasan kak Fatimah mengenai pengeluaran zakatnya, meskipun kak Fatimah belum membayar zakat yang wajib, ia mengeluarkan Rp.150.000 setiap bulan untuk diberikan kepada anak yatim piatu. Dalam setahun, jumlah yang diberikan kepada anak yatim piatu adalah : $150.000 \times 12 = 1.800.000$. Dalam hal ini disebut kak Fatimah melakukan amal (sedekah) bukan zakat. Sedangkan zakat dan sedekah adalah dua hal berbeda:

- a. Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, dan harus dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Sedekah adalah amal yang bersifat sukarela, dan meskipun sangat

¹¹⁴Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, “*Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*”, Jurnal Ekonomi Syariah, no. 2 (2019), 318 (diakses 08 September 2024)

¹¹⁵ Fatimah Azzahra, Selaku *Influencer* di Purwokerto, Wawancara 03 Juli 2024 Pukul

dianjurkan, tidak menggantikan kewajiban zakat.¹¹⁶

7. Subjek penelitian ketujuh adalah Yumna Naura Sabira dengan jumlah followers 104.2 ribu. Yumna pertama kalinya menerima endorsment pada tahun 2021 dengan harga yang ditawarkan Rp.150.000 hingga Rp.350.000. penghasilan yang didapatkan Yumna adalah Rp.7.830.000/bulan atau Rp.94.000.000/tahunnya ia sudah melakukan pembayaran zakat profesinya yaitu 2,5% dari penghasilan profesinya yaitu Rp.2.350.000/tahunnya dan ia sudah melakukan pembayaran zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat.¹¹⁷

Berdasarkan teori zakat, yumna telah melaksanakan kewajiban zakatnya dengan benar, baik dalam perhitungan jumlah zakat maupun dalam cara menyalurkan zakat melalui lembaga pengelolaan zakat. Dan yumna membayar zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat. Ini sangat dianjurkan dalam syariat Islam karena lembaga zakat memiliki mekanisme yang memastikan zakat didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan asnaf (golongan penerima zakat).

8. Subjek penelitian kedelapan adalah Rahmi Agustin dengan jumlah followers 80.3 ribu. Rahmi pertama kalinya menerima endorsment pada tahun 2022 dengan harga yang ditawarkan adalah Rp.200.000 hingga Rp.400.000. Rahmi berpenghasilan dari endorsmentnya Rp.7.250.000/bulan atau Rp.87.000.000/tahunnya seharusnya ia mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut dari Rp.87.000.000 yaitu Rp.2.175.000/tahun akan tetapi ia belum melakukan kewajiban membayar zakat profesi tersebut ia hanya melakukan pembayaran zakat fitrah saja setiap tahunnya.¹¹⁸

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan atau profesi, seperti gaji, honor, atau pendapatan dari endorsment. Dalam hal ini, penghasilan kak rahmi termasuk kategori zakat profesi. Dari penjelasan kak rahmi diatas yang belum melaksanakan

¹¹⁶Zulkifli, *Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak* (Kalimedia: Yogyakarta, 2020), 31. Ebook (diakses 8 September 2024).

¹¹⁷Yumna Naura Sabira, *Selaku Influencer* di Purwokerto, Wawancara 03 Juli 2024 Pukul

¹¹⁸Rahmi Agustin, *Selaku Influencer* di Purwokerto, Wawancara 03 Juli 2024 Pukul 15.30

kewajiban membayar zakat profesinya, meskipun sudah wajib menurut ketentuan syariat Islam. Kak Rahmi hanya membayar zakat fitrah setiap tahunnya, yang berbeda dengan zakat profesi. Zakat fitrah adalah kewajiban tahunan yang dibayarkan menjelang idul fitri, dan jumlahnya relatif kecil, biasanya berupa beras atau uang setara 2,5 kg beras per orang. Berdasarkan syariat Islam, kak Rahmi seharusnya membayar zakat profesinya sebesar 2,5% dari penghasilan tahunan. Meskipun ia sudah membayar zakat fitrah, kewajiban zakat profesi tetap harus dipenuhi karena zakat profesi adalah kewajiban terpisah yang berlaku atas penghasilan yang sudah mencapai nisab. Membayar zakat fitrah setiap tahun hal yang baik, tetapi zakat profesi tidak boleh diabaikan karena keduanya memiliki ketentuan dan tujuan yang berbeda.

9. Subjek penelitian kesembilan adalah Tiara Putri dengan jumlah follower 96.8 ribu. Dalam praktek berzakat profesi ini ia sudah melakukan pembayaran zakat dari awal ia melakukan endorsemen sejak tahun 2022 namun ia melakukan pembayaran zakatnya yaitu setiap bulan sekali tidak setiap tahunnya, ia sudah melaksanakan kewajibannya membayar zakat profesinya sesuai dengan ketentuan hukum islam jika penghasilannya sudah mencapai nishab dan haul yaitu 2,5% dari penghasilannya. Tiara pertama kalinya menerima endorsemen pada tahun 2022 dengan harga yang ditawarkan Rp.150.000 hingga Rp.500.000. Adapun penghasilan Tiara adalah Rp.7.500.000/bulan atau Rp.90.000.000/tahunnya. Ia sudah melakukan pembayaran zakat profesinya yaitu 2,5% sebesar Rp.2.250.000/tahun dan pembayaran zakatnya langsung kepada lembaga pengelolaan zakat.¹¹⁹

Berdasarkan sudut pandang teori zakat, kak Tiara menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat. Ini sesuai dengan syariat Islam yang menganjurkan agar zakat disalurkan melalui lembaga zakat resmi. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan zakat kepada 8 golongan penerima zakat yang disebut asnaf, yaitu fakir, miskin,

13.00. ¹¹⁹Tiara Putri, Selaku *Influencer* di Purwokerto, Wawancara 15 Mei 2024 Pukul 09.30.

amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pembayaran melalui lembaga zakat memastikan bahwa zakat dikelola dengan transparan dan tepat sasaran, serta menjamin bahwa zakat sampai kepada yang berhak menerimanya.

10. Subjek penelitian kesepuluh Bella Purnamasari dengan jumlah followers 104.6 ribu. Bella pertama kalinya menerima endorsement atau memulai endorsement pada tahun 2022 dengan harga yang ditawarkan adalah Rp. 150.000 instastory dan Rp. 350.000 untuk feed atau video. Bella memiliki penghasilan kurang lebihnya Rp. 97.000.000 pertahun. Dalam praktiknya ia sudah melaksanakan kewajibannya membayar zakat profesinya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.3 tahun 2003 jika penghasilannya sudah mencapai nishab dan haul yaitu 2,5% dari penghasilannya ia sudah membayarkan zakat profesinya ke lembaga pengelolaan zakat namun ia juga tidak hanya melakukan pembayaran zakat profesi ke lembaga pengelola zakat saja tapi ia setiap bulannya juga menyisihkan sebagian penghasilannya untuk diberikan kepada panti asuhan daerah Purwokerto.

Penghasilan Bella berpenghasilan Rp 8.000.000/ bulan atau Rp 97.000.000/ tahunnya ia sudah melakukan pembayaran zakat profesinya yaitu 2,5% dari penghasilan profesinya yaitu Rp. 2.425.000 juta/tahunnya dan ia sudah melakukan pembayaran zakat profesinya ke lembaga pengelolaan zakat.¹²⁰ Selain membayar zakat, kak Bella secara rutin menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disumbangkan ke panti asuhan. Ini termasuk dalam *sedekah*. *Sedekah* bersifat sunnah, berbeda dengan zakat yang wajib. Meskipun zakat adalah kewajiban, memberikan sedekah tambahan adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena sedekah membantu orang-orang yang membutuhkan dan meningkatkan keberkahan harta.

¹²⁰Bella Purnamasari, Selaku *Influencer* di Purwokerto, Wawancara 15 Mei 2024 Pukul

C. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Profesi *Influencer* di Purwokerto

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Muslim di bulan Ramadhan ketika menjelang Idul Fitri. Zakat maal bisa diartikan sebagai zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga-lembaga dengan syarat-syarat tertentu. Yang termasuk zakat maal yaitu zakat profesi, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, dan lain sebagainya.

Pengguna social media yang banyak menjadikannya seperti pasar bagi para pemilik bisnis, sehingga akun-akun *di* media social dengan jumlah followe yang sangat banyak mampu dijadikan partner untuk melakukan *campaign* produk yang diharapkan mampu meningkatkan pembeli atau layanan. Salah satu bentuk *income* yang didapatkan dari pemilik akun social media yang sudah memiliki banyak followers berupa hasil *endorment*.¹²¹

Dalam penerapannya *endorment* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik akun dan pemilik produk sehingga dalam proses perikatan hanya berupa perjanjian antara keduanya, artinya pelaku dunia *endorment* tidak memiliki sumber hukum khusus untuk dijadikan acuan dalam menawarkan jasanya. Paling yang mencolok untuk dilihat yakni harga perproduk yang diiklankan sebuah akun social media ditakar melalui jumlah followers yang dimiliki. Maka sebagai *influencer* yang memiliki jumlah followers banyak memiliki harga yang mahal apabila ingin melakukan *endorment*.

¹²¹Frans M Royan, *Marketing Celebrities*, 36.

Perbedaan masing-masing *influencer* di Purwokerto dalam mengeluarkan zakat dapat terlihat berdasarkan data hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para *influencer*. Data yang sudah ada dapat diketahui bahwa para *influencer* di Purwokerto mengeluarkan zakatnya sebesar kadar 2,5%. Dapat diketahui bahwa Muhammad Afrizal Nur Kalam mengeluarkan zakat 2,5% dari penghasilan yang ia dapatkan dari setiap tahunnya. Bagus Sajiwo mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 2,5%. Vyna Monica mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilannya pertahun. Anggi mengeluarkan zakat penghasilannya sebesar 2,5%, Yumna mengeluarkan zakat penghasilannya sebesar 2,5%, Tiara Mengeluarkan zakatnya 2,5%, Bella mengeluarkan zakatnya 2,5%. Dan tersisa 3 *influencer* yang belum melaksanakan zakat 2,5% mereka hanya menyisihkan dari penghasilan yang didapatkan.

Berdasarkan data yang ada terdapat perbedaan dalam mengeluarkan zakatnya, ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan berdasarkan dengan pemahaman masing-masing yang belum sepenuhnya memiliki korelasi yang mencolok terhadap ketentuan wajib zakat. Karena di Purwokerto belum pernah diadakannya sosialisasi zakat penghasilan *influencer*. Dan salah satu faktor belum adanya sosialisasi mengenai itu, karena profesi ini termasuk profesi modern zaman sekarang. Namun sudah ada kesadaran para *influencer* di Purwokerto untuk melaksanakan zakat, hanya saja mereka belum paham betul akan kadar zakat yang harus mereka keluarkan. Sampai saat ini mereka hanya menganut paham orang lain, ajaran keluarga bahkan hanya sepengetahuan mereka saja. Pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* di Purwokerto dalam mengeluarkan zakat menggunakan cara dan kebiasaannya masing-masing, yang mana para *influencer* satu dengan yang lainnya tentu berbeda.

Para *influencer* yang mengeluarkan zakatnya sudah memiliki kesadaran akan pentingnya berbagi sehingga ia mengeluarkan sebagian dari penghasilannya untuk di distribusikan bagi orang yang membutuhkan, walaupun sebetulnya belum secara seluruhnya terkena wajib zakat. Seperti

halnya dalam perhitungan mengenai distribusi zakatnya yang langsung di berikan secara langsung kepada *mustahik* zakatnya berupa uang atau bahan pokok.

Dengan demikian para *influencer* tersebut sudah mengamalkan nilai sosial yang diamanatkan melalui adanya zakat, terbukti bahwa mereka secara keseluruhan sudah menunaikan zakatnya secara personalitas dengan diberikan langsung kepada mustahik zakat, tanpa melalui lembaga pengelola zakat dengan presentase yang berbeda dari jumlah pendapatan yang mereka dapatkan. Untuk itu pemahaman mengenai wajib zakat mereka sudah mengetahui namun belum sampai kepada ketentuan umum dan ketentuan khusus mengenai zakat baik yang di atur oleh hukum Islam maupun Negara.

Sebagai umat Islam kita tentu mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat adalah satu rukun yang bercorak ekonomi-sosial dari lima rukun Islam. Maka dari itu kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk melaksanakan perintah Allah untuk mengeluarkan zakat sebagaimana zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam.

Kemudian mengenai kedudukan hukum wajib zakat bagi seorang *influencer* yang mendapatkan penghasilan dari *endorsement* menurut penulis masuk dalam kategori *minhan al-hurrah* yang mana merupakan klasifikasi terhadap zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi. Begitu pula Yusuf Qardhawi yang sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa dan waras, meredeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu pula.

Untuk mengetahui pelaksanaan pada pembayaran zakat profesi peneliti menggunakan landasan sudut pandang berdasarkan keputusan Fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2003 mengenai zakat penghasilan. Berdasarkan penjabaran hasil wawancara yang sesuai dengan teori yang ditemukan dilapangan, untuk mengukur kesadaran masyarakat maka memerlukan sebuah indikator atau alat ukur. Hampir semua bentuk penelitian selalu memiliki indikator sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitiannya. Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum *influencer* Purwokerto terhadap

pembayaran zakat yang sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 maka peneliti menggunakan empat indikator :

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan Hukum ialah pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan hukum dalam hal ini merupakan pengetahuan *Influencer* Purwokerto terhadap pembayaran zakat.¹²²

Dari 10 (sepuluh) *Influencer* Purwokerto yang tergolong menjadi Muzakki sekaligus menjadi narasumber dalam penelitian ini 7 (tujuh) dari 10 (Sepuluh) *influencer* mengatakan mengetahui adanya zakat profesi dan kewajibannya, sementara 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) *influencer* mengatakan tidak mengetahui adanya zakat profesi.

Berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh Kak Afrizal, Kak Bagus, Kak Vyna, Kak Anggi, Kak Rizal, Kak Fatimah, Kak Yumna, Kak Rahmi, Kak Tiara, dan Kak Bella mereka mengetahui bahwa zakat profesi merupakan zakat yang wajib di bayarkan dari penghasilan seseorang yang mempunyai profesi jika sudah mencapai haul dan nishab.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum ialah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan hukum (tertulis). Pemahaman hukum dalam hal ini merupakan pemahaman *Influencer* Purwokerto terhadap pembayaran zakat.

Dari 10 (sepuluh) *Influencer* Purwokerto yang tergolong menjadi Muzakki sekaligus menjadi narasumber dalam penelitian ini 7 (tujuh) dari 10 (Sepuluh) *influencer* mengatakan paham dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, Nishab, serta haul zakat profesi. Sementara 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) *influencer* mengatakan tidak mengetahui peraturan dan nishab tersebut. Tingkat pemahaman hukum bisa dikategorikan cukup tinggi. Hal tersebut di karenakan sebagian besar informan berpendidikan kuliah dan research tentang zakat profesi.

¹²²Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 41.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan sikap seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Mereka akan bersikap menerima atau menolak suatu hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut ada manfaatnya atau tidak bagi kehidupan manusia. Sikap hukum dalam hal ini merupakan sikap hukum *Influencer* terhadap pembayaran zakat profesi.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan sebanyak 10 (sepuluh) muzakki mengatakan setuju jika mengikuti sosialisasi atau seminar mengenai zakat profesi. Alasannya para informan menyetujui diberi sosialisasi atau mengikuti seminar karena mereka akan menambah wawasan dan ilmu, terutama untuk yang belum mengetahui zakat profesi.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan perilaku seseorang yang patuh dan taat atau tidaknya seseorang dengan hukum yang berlaku. Dari keempat indikator, indikator ini paling penting dan utama dari kesadaran hukum dikarenakan perilaku hukum itu dapat diketahui fungsi atau tidaknya suatu hukum yang ada. Perilaku hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku hukum *Influencer* Purwokerto.

Hasil penelitian menunjukkan 7 (tujuh) dari 10 (Sepuluh) mengatakan sudah menunaikan kewajibannya membayar zakat profesi yang di salurkan di beberapa Lembaga Pengelolaan Zakat. Dalam penelitian ini muzakki menyalurkan zakat profesinya di BAZNAS tempat domisili mereka tinggal.

Dari penjelasan diatas menunjukkan kesadaran dalam melakukan pembayaran zakat profesi masih sedikit karena terbatasnya pengetahuan pembayaran zakat profesi. Pengetahuan disini mempunyai pengaruh yang cukup tinggi, ketika mereka mengetahui dan paham nishab dan haul dalam zakat profesi, maka mereka akan mengeluarkan zakat terutama bagi yang penghasilannya sudah mencapai nishab dan haul.

Pertama, orang beragama Islam. Di Indonesia yang mayoritas

warganya memeluk agama Islam dan juga sebagai salah satu Negara Islam terbesar di dunia, dengan demikian tidaklah sulit untuk menemukan seorang *influencer* yang beragama Islam misalnya seperti Muhammad Afrizal Nur Kalam, Bagus Sajiwo, Vyna Monica, Anggi, Rizal, Yumna, Tiara, Rahmi, dan Bella. Mereka juga selalu memposting barang yang halal dan dengan demikian nama-nama yang disebutkan diatas wajib terkena zakat karena mereka beragama Islam, hal ini sesuai dengan kesepakatan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa, zakat adalah salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga dengan sholat dan puasa. Bila zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, maka zakat itu juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang kafir, karena ia tidak memiliki persyaratan pertama yaitu Islam.

Kedua, dewasa atau baligh. Nama-nama *Influencer* seperti yang sudah disebutkan diatas merupakan *influencer* dengan rata-rata berusia 20 tahun keatas, dengan demikian secara usia mereka memenuhi syarat wajib zakat karena sudah dipastikan *baligh* dan juga memiliki akal yang sehat, seperti halnya telah disepakati oleh para ulama diatas bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa dan mempunyai akal.

Ketiga, merdeka. Kata merdeka adalah bebas dari pehambaan, penjajahan, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas tuntutan, dan tidak terikat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata merdeka bisa diartikan bebas dalam melakukan semua hal, akan tetapi tidak melanggar norma-norma dan peraturan yang berlaku. Kaitannya dengan *influencer* diatas adalah bahwa pada dasarnya mereka sudah merdeka atau bebas dari perbudakan, penjajahan dan yang lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan kebebasannya dalam memposting apapun dan mengunggahnya di akun social media dengan ini syarat wajib zakat sudah terpenuhi.¹²³

Kemudian mengenai dengan ketentuan kekayaan yang wajib di zakati menurut Yusuf Qardhawi, *pertama*, milik penuh. Dalam kaitannya dengan penghasilan yang didapatkan oleh pelaku *endorsement* tidak

¹²³<https://httoskbbi.webid/merdeka> diakses pada tanggal 05 September 2024

tercampuri dengan orang lain, artinya penghasilan tersebut milik pribadi tanpa ada campur tangan orang lain dalam penggunaan dan pengeluarannya. Ini bisa dilihat dari cara mereka mengelola keuangannya dimana dalam melakukan transaksi mereka menggunakan rekening pribadi bukan orang lain. Begitupun yang dimaksud dengan milik penuh Yusuf Qardhawi, bahwa kekayaan itu harus berada dibawah control dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagai ahli fiqh :”bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya”.

Kedua, harta berkembang, dalam kaitannya dengan seorang pelaku *endorsment*, dari yang dulu bukan siapa-siapa dengan menjadikan *endorsment* sebagai profesi yang menambah *income* penghasilan menjadikan dirinya bisa membeli sesuatu yang di inginkan. Sehingga sudah dipastikan dengan profesi demikian mampu memberikan keuntungan materi yang luar biasa.¹²⁴

Ketiga, menurut Fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan bahwa semua bentuk penghasilan apapun yang didapatkan secara halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram dan dengan kadar zakat penghasilan 2,5%. Dalam kaitannya dengan penghasilan yang didapatkan oleh pelaku *endorsment* maka: Muhammad Afrizal Nur Kalam dengan penghasilan sebanyak Rp.87.500.000 pertahun, Bagus Sajiwo penghasilan Rp. 85.000.000 - 87.000.000 pertahun, Vyna Monica penghasilan sebanyak Rp.83.600.000 pertahun, Anggi penghasilan sebanyak Rp.88.000.000 pertahun, Yumna penghasilan sebanyak Rp. 94.000.000 pertahun, Tiara penghasilan sebanyak Rp. 90.000.000 pertahun, Bella penghasilan sebanyak 97.000.000 pertahun, Fatimah penghasilan sebanyak Rp.87.600.000 pertahun, Rahmi Agustin penghasilan sebanyak Rp.87.000.000 pertahun, dan Rizal penghasilan sebanyak Rp.86.000.000 pertahun. Kemudian dianalogikan dengan nishab zakat emas yang jumlah nishabnya 85 gram,

¹²⁴Yusuf Qardhawi, *fiqhuz Zakat*, 128.

apabila dirupiahkan harga per-gramnya sekarang maka 1 gram emas harganya Rp.931.000, sehingga apabila 85 gram maka jumlahnya Rp.79.135.000. dengan demikian dapat diketahui bahwa diantara kesepuluh subjek penelitian yang wajib membayar zakat dan yang sudah melaksanakan sesuai ketentuan yaitu Kak Afrizal, Kak Bagus, Kak Vyna, Kak Anggi, Kak Anggi, Kak Yumna, Kak Tiara, dan Kak Bella. Dan yang lainnya belum melaksanakan zakat profesinya, hanya melaksanakan zakat sesuai sepemahaman mereka saja.

Keempat, lebih dari kebutuhan biasa, dalam hal ini seorang pelaku *endorsement* hampir semua penghasilan tersebut bukan penghasilan utama, jadi sudah jelas terbukti menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan biasanya seperti makan dan tempat tinggal.

Kelima, bebas dari hutang, berkaitan dengan seorang *endorser*, mengingat dengan kegiatan mereka dalam *social media* yang menampilkan foto dan video, dimana dalam pembuatannya dapat dikerjakan dengan alat yang sudah dimiliki oleh mereka seperti handphone dan laptop. Kemudian dengan alat semaca, itu tidak mengakibatkan mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dapat menimbulkan hutang.

Keenam, berlalu setahun. Berkaitan dengan para pelaku *endorsement* apakah sudah melakukan kegiatan tersebut sudah berlalu setahun, jawabannya adalah iya sebab untuk bisa mendapatkan *followers* yang banyak maka dibutuhkan waktu yang lama, sebab satu postingan tidak membuat semua orang tertarik dengan akunnya, bisa jadi hanya sebagian saja atau hanya segelintir orang yang mau mem-follow. Melihat dari jumlah followers saat ini bisa dipastikan mereka sudah menggunakan akun *social media* lebih dari satu tahun dan membuka *endorsement* lebih dari satu tahun.

Demikian dapat disimpulkan bahwa *influencer* pelaku *endorsement* yang sudah disebutkan diatas dikenakan wajib zakat, karena telah memenuhi syarat-syarat seperti muslim, baligh dan merdeka, namun belum memenuhi syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati yang sudah ditentukan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2003. Penulis memiliki

pandangan bahwa menganalogikan zakat profesi *influencer* dari *endorsement* masuk dalam kategori zakat kekayaan dagang. Dengan alasan bahwa kesamaan pengertian, sistem pekerjaan dan sistem pendapatan uangnya. Dalam hal ini *influencer* dianalogika sebagai pedagang makanan, tentunya seorang pedagang makanan akan menjual berbagai makanan yang tentu berkualitas agar disukai oleh pembelinya, sehingga dengan banyak pembeli akan mendatangkan keuntungan yang banyak juga, sama halnya dengan *influencer* ia berangkat dari membuat postingan berupa foto atau video pendek dengan berkualitas besar harapan akan disenangi oleh pengguna yang lain sehingga ia memiliki akun yang besar dibuktikan dengan banyaknya followers. Dengan demikian akan menarik para pemilik produk untuk menjadil kerjasama yang menambah keuntungan dirinya.

Begitupun pendapat Yusuf Qardhawi mengenai berdagang dan sebagian ulama fiqh adalah menari kekayaan dengan takarannya kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagai yang lain kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual belika dengan maksud mencari keuntungan.¹²⁵ Dalam hal memperdagangkan itu mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual. Sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur itu harus ada, tidak cukup hanya niat dan keinginan untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya tindakan memperjual belikan, dengan begitu bila hanya tindakan memperjual belikan tanpa adanya niat yang mendasarinya.¹²⁶

Menanggapi maksud dari perdagangan yang harus mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat, maka dalam hal ini seorang *influencer* telah melakukan tindakan yaitu dengan membuat postingan berupa foto, video dan *instanstory*. Artinya *influencer* telah bertindak sebagai seorang pedagang dan pembelinya adalah *viewers* meskipun tidak terjadi secara langsung. Lalu

¹²⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, 312

¹²⁶*Ibid.*

niat, pengertian niat disini bertujuan untuk memperoleh *followers* yang banyak guna menunjang *endorment*, meskipun pada dasarnya tujuan seorang *influencer* adalah membuat postingan karena ia suka melakukan kegiatan tersebut bisa menghasilkan uang, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan untuk membuat postingan tersebut berubah menjadi keinginan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang disukai.

Dengan demikian zakat *influencer* dapat dianalogikan sebagai zakat kekayaan dagang khususnya seperti pedagang makanan hal tersebut didasari karena unsur-unsur di dalamnya sudah terpenuhi seperti tindakan dalam menjual dan membeli meskipun tidak terjadi secara langsung dan niat untuk memperoleh keuntungan. Maka untuk nishabnya yaitu sama dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5% dan masanya sudah mencapai satu tahun.



BAB V PENUTUP


A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab diatas yang berisikan teori-teori, data lapangan, dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan mengenai Penerapan Fatwa Dsn-Mui Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan *Profesi Influencer* Di Purwokerto, bahwa:

1. Para *influencer* di Purwokerto sudah memiliki pengetahuan mengenai zakat penghasilan, karena dari semua responden sudah melakukan zakat penghasilan. Namun para *influencer* di Purwokerto memiliki kekurangan mengenai ketentuan zakat penghasilan karena tidak semua responden mengerti bagaimana ketentuan zakat penghasilan. Akan tetapi mereka menyadari bahwa penghasilan yang mereka peroleh wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Para *influencer* di Purwokerto mengeluarkan zakat penghasilan dari *endorment* menggunakan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengeluarkan zakat sebesar 10% dan juga ada yang mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Para *influencer* di Purwokerto belum mengetahui apakah penghasilan mereka sudah memenuhi nishab atau belum, tetapi mereka tetap mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar yang mereka ketahui.
2. Pemahaman pada penerapan zakat yang dilakukan para *influencer* di Purwokerto belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, karena pelaksanaan tanpa adanya standarisasi ketentuan nishab, kadar presentase pengeluaran zakat, dan golongan penerima zakat. Ketentuan mengeluarkan zakat pada Fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dimana jumlah nishabnya sebesar 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Seluruh subjek penelitian yang wajib zakat sesuai ketentuan dan melaksanakannya ada 7 orang, dan yang keempat lainnya belum wajib membayar zakat atas profesinya sebagai *influencer* yang berpenghasilan dari *endorment* sebab mereka belum sampai pada nishab harta yang sudah ditentukan.

B. SARAN

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat disampaikan dan semoga bermanfaat untuk para pelaku *endorsment* atau para *influencer*. Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu dasar pengetahuan untuk para pelaku bisnis di *platform* social media, khususnya para *influencer* yang beragama Islam untuk mengetahui lebih jelas kadar dan ketentuan zakat penghasilan. Karena dengan memiliki penghasilan lebih dari nishab yang telah di tentukan dalam ketentuan zakat untuk membayar zakat. Karena dalam setiap harta yang dimiliki oleh seorang terdapat hak orang lain didalamnya. Apabila para *influencer* telah mengetahui bagaimana ketentuan dari zakat penghasilan yang benar berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam, maka para pelaku sudah sepantasnya mengeluarkan zakat penghasilan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Shimp Terence. Periklanan dan Promosi. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Abu Achmadi, and Cholid Narbuko. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Abu Muhammad bin Shalil bin Hasbullah, Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya. Bogor: Pustaka Ibnu Umar.
- Al Arif , Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Maret 2007. Cetakan kedua.
- al muhsin, Fakhrudin. Ensiklopedia Mini Zakat II. Jakarta Timur: Dhiya'ul Ilmi. 2018.
- al-Faridy, Hasan Rifa'I. Panduan Zakat Praktis. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika. 2003.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. fiqh praktis. Bandung : Mizan. 1999.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. Fiqh Empat Mazhab. Semarang: CV Asy-syifa. 1994.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shali. Fiqh Ibadah. Riyadh : Dzaar El-Wathan 1446H.
- Anggi, Selaku Influencer di Purwokerto. Wawancara 02 Juli 2024 Pukul 09.30.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Ar-Rahman, M Abdul Malik. Pustaka Cerdas Zakat. Jakarta: Lintas Pustaka. 2003.
- Ash Shiddieqy, T.M Hasbi. Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. 1969.
- Asnani, Zakat Produktif dalam prespektif Hukum islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008 .
- Asqalani, Ibnu Hajar. Bulugh al Maram. Jakarta: Ar- Birr Press. 2009.
- Azwar, Saefuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Azza, Abi Muhammad. Risalah Zakat. Kediri: Santri Creative. 2016.
- Bagus Sajiwo, Selaku Influencer di Purwokerto. Wawancara 30 Juli 2024 Pukul 19.16.
- Bambang Supomo, and Nur Idriantoro. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE. 2002.

- Bella Purnamasari. Selaku Influencer di Purwokerto. Wawancara 15 Mei 2024 Pukul 13.00.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qardhawy" Jurnal Hukum Islam Vol.XVIII nomor 2. 2018.
- Bungun, M.Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu social lainnya. Jakarta: Kencana. 2004.
- Darmawan, Deni. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Darwati, Dwita. Potensi Pengumpulan zakat dan permasalahannya. Purbalingga : Al Tiraj. no 2 2016.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus. 2006.
- Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid 1. Jakarta Pusat : 1983.229. Soemitra,Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2009. Cetakan 1. 430.
- Djuanda, Gustian dkk. Pelaporan Zakat pengurangan pajak penghasilan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006.
- Dodik Siswantoro, and Eka Satrio. "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat" Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung. 2016.80.
- El- Madani, Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya. Yogyakarta: DIVA Press. 2013.
- Fakhrudin. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Fatimah Azzahra, Selaku Influencer di Purwokerto, Wawancara 03 Juli 2024 Pukul 14.00
- Firmansyah, and Ma'mun. "Zakat Profesi Perspektif Dewan Hisbah Persis", Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 8, no.2 2022, 88.

- Fuaddi, Husni. “Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Amwal, Vol. 6, No. 2, Des 2017, 13.
- Ghozali, Syukri dkk. Pedoman Zakat. Jakarta: PT Cemara Indah, 1989.
- Hadi Yasin, Ahmad. Panduan Zakat Praktis. Jakarta : Dompot duaafa Republika 2012.
- Hafidhuddin, Didin. Agar Harta Berkah dan Bertambah. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamka. Zakat Communicity development: Model pengembangan zakat. Jakarta : Direktorat jendral bina Masyarakat islam 2013.
- Hanani. Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2006.
- Hasan, M. Ali. Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hertina. “Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam Untuk Pemberdayat Ummat”, Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau, vol. 13, no. 1, 2013.
- Hidayatullah, Syarif. Ekslopedia rukun islam ibadah tanpa khilafah : Zakat. jakarta : Al kausar Prima 2008.
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22912/BAB%20II.pdf7sequence=6&isAllowed=y>. diakses pada 29 Agustus 2024
- <https://kabenrekanng.baznas.go.id/zakat-barang-tambang-danrikaz>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024
- <httpskbbi.webid/merdeka> diakses pada tanggal 05 September 2024
- <https://quran.kemenag.go.id> . diakses 20 februari 2024.
- Iqbal. Muhammad. “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional”, Jurnal Asy-Syukriyyah. Vol.20. No. 1 Februari (2019). 30 (diakses 08 September 2024).
- Jimi Narotama. Detta Rahmawan. Hanny HafiarPeran. Vlogger Sebagai Online Influencer dalam Industri Media Digital di Indonesia. (Promedia Vol. 3 No.2. 2017).

- Juliana. “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompet Dhuafa Waspada), 2017.
- Junaidi Abdullah, and Aristoni. “Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer”, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 2, No. 2 Desember (2015), 305 (diakses 08 September 2024).
- Latief,Nurahmah. Pengaruh Media Sosial Intagram Terhadap Omzet Penjualan Handphone pada DP store Makasar (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makasar, 2019).
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Suatu Pengantar II*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- M Ali Sodik, and Sandu Suyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.
- M Royan, Frans. *Marketing Celebrities*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- M. Saiful Mujab, and Bagus Haziratul Qodsiyah. “Analisis Pengaruh Al-Qowa’id alUshuliyah Dan AlQowa’id Al-Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi),” *Al-In af: Journal Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah* 1, no. 1 (Desember 2021): 1-20.
- M. Zen, M.Hudri, Lili Bariadi. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005.
- Ma’had Tahfidh Yanba’ul Qur’an, Al-Qur’an.
- Ma’had Tahfidh Yanba’ul Qur’an, Al-Qur’an.
- Madani. *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003.
- Masfiah, Sulimatul. ” Distribusi Zakat Fitrah, Zakat Profesi Dan Infaq Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung”, 2019.
- Maulidi. “Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Studi Di Baznas Kabupaten Sidoarjo”, 2023.
- Messiaen,Julie. *Influencer marketing How to The Popularity Threshold of Instagram Influencers impacts ConsumersBehaviour: The moderating role of Purchase Involvement (Univ. Gent, 2017)*.

- Monavia Ayu Rizaty, Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2023> Diakses pada tanggal 24 September 2024.
- Mughniyyah, Muhammad. Jawab Fiqh Lima Mazhab, terj. Maskyur A.B . dkk. Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Muhamad Fuad ‘abd al-Baqi’, Al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur’an. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Muhammad Afrizal Nur Kalam, Selaku Influencer di Purwokerto, Wawancara 30 Juli 2024 Pukul 19.16.
- Muhammad. Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta: Salemba Dimiyah, 2002.
- Munawar, Agil. Ilmu Fiqh dan Perkembangannya. Jakarta: Logos, 2002, cet 1, 243.
- Nahdhah; Indah Dewi Megasari, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin”, Al-Adl Volume X Nomor 2, Juli (2018).214.
- Permana, Muh. Ifan. “Potensi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kabupaten Konawe Selatan”, 2020.
- Purnomo Setiadji, and Husaini Usman. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Purnomo Setiadji, and Husaini Usman. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Putu Nina Madiawati, and Luthfiyany. Analisis Celebriy Endorser (Selebgram) Terhadap Minat Beli Skincare dengan Advertising Appeal sebagai Variabel Intervening. (E-Procceding of Management Vol.5 No.1 Maret, 2018).
- Qadariah Berkah & Peny Cahaya Azwari, dkk., Fikih zakat, sedekah, dan wakaf. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Qardhawi, Yusuf Hukum. Zakat, terj. Dr. Salman Harun, dkk. Jakarta: PT. Intermedia, 1987.
- Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat. Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007. Cet. Ke-2.
- Rahmad Hakim, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 7, No. 2 (2019), 318 (diakses 08 September 2024)

- Rahmi Agustin. Selaku Influencer di Purwokerto, Wawancara 03 Juli 2024 Pukul 15.30
- Riyadi,Fuad. “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, Jurnal Zakat dan Wakaf 2, No.1 Juni 2015. 111.
- Rizal. Selaku Influencer di Purwokerto, Wawancara 19 Juni 2024 Pukul 13.00.
- Salikin,Adang Djumhur. Zakat Profesi Solusi Mengetaskan Kemiskinan Umat. Bandung : Mulia press.
- Saprida. “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi”, Jurnal Economica Sharia Vol, 2. No. 1 Edisi Agustus (2016), 52 (diakses 08 September 2024).
- Sean Filo Muhammad, Baznas Ungkap dana ZIS 2023 mencapai 33 triliun, <https://www.antaraneews.com/berita/4207017/baznas-ungkap-realisisi-dana-zis-2023-mencapai-rp33>. Diakses pada tanggal 24 September 2024.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: CV. Alfabeta, 2005.
- Sujarwo. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Mandarmaju, 2001.
- Sukmadinata,Nana Syaodah. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sumber: Al Qur’an Surat At-Taubah ayat 34, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Thaun 2019, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan Pendapat shaikh Yusuf Qardhawi, <https://baznas.go.id/zakatemas> diakses pada tanggal 12 juni 2024.
- Syubhat,M. Masyur Huda. Seputar Zakat cet 1. Solo : Tinta Media 2012.
- Tanzeh, Ahmad. Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Tiara Putri. Selaku Influencer di Purwokerto, Wawancara 15 Mei 2024 Pukul 09.30.
- Tira Nur Fitria, and Agus Marimin. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, Online Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, (2015), (diakses 10 Januari 2024).
- Uqaily,Ali Mahmud. Praktis dan Mudah Menghitung Zakat. Solo: PT Aqwam Media Proefetika, 2013.
- Usman,Suparman. Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002. Cet II,

161.

Vyna Monica, Selaku Influencer di Purwokerto, Wawancara 16 Agustus 2024
Pukul 08.00.

Wasilah, and Sri Nurhayati. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba
Empat, 2011.


Yahya, Imam. "Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Politik Hukum", Jurnal
Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang, vol. 30, no. 2, 2020.

Yulianto Achmad, and Mukti Fajar ND. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yumna Naura Sabira. Selaku Influencer di Purwokerto, Wawancara 03 Juli 2024
Pukul 11.00

Yunus, Mahmud. Kamus arab Indonesia. Jakarta: Hidayahnya Agung, 1989.

Zulkifli. Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak. Kalimedia:
Yogyakarta, 2020. Ebook (diakses 8 September 2024).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I ; Dokumentasi Wawancara



Lampiran II : Pedoman Wawancara

Adapun pedoman wawancara yang penulis gunakan yakni:

1. Siapa nama anda?
2. Siapa nama akun anda sebagai seorang influencer?
3. Bagaimana awal mula anda menjadi seorang influencer?
4. Kalau boleh cantumkan email yang aktif?
5. Apakah anda membuka endorsment?
6. Kapan anda memulai endorment?
7. Bagaimana mekanisme untuk bisa endorsment melalui akun anda?
8. Berapa rate harga untuk postingan berupa instastory, foto dan di feed anda?
9. Berapa pendapatan anda selama satu tahun dari penghasilan endorsment?
10. Apakah endorsment merupakan primary income anda?
11. Apakah anda mengetahui jika influencer wajib membayar zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam?
12. Apakah anda selama ini mengeluarkan zakat atas penghasilan yang didapatkan dari endorsment?
13. Anda membayar zakat melalui lembaga atau langsung diberikan ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat)
14. Berapa persen jumlah yang dikeluarkan untuk zakat dari penghasilan endorsment?
15. Anda mengeluarkan zakat berupa beras atau uang?
16. Berapa jumlah zakat yang anda bayarkan dari penghasilan yang didapatkan dari endorsment?
17. Bagaimana tanggapan anda mengenai zakat penghasilan?
18. Apabila ada file yang terkait dengan mekanisme/perjanjian endorsment di akun anda bisa dilampirkan?
19. Apabila ada file mengenai perhitungan pembayaran zakat yang anda lakukan silahkan lampirkan?



ZAKAT PENGHASILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2003
Tentang
ZAKAT PENGHASILAN

Majelis Ulama Indonesia, setelah

- MENIMBANG :**
- a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
 - b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENINGGAT :1. Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... (البقرة: 267).

“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS. al-Baqarah [2]: 267).

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة):

(219).

“... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan’...” (QS. al-Baqarah [2]: 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

(التوبة: 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. al-Taubah [9]: 103).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

(1) رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (رواه..)

“Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, ‘Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.’” (HR.)

(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عِبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، 1631) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن

أموال القنية لا زكاة فيها.

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Tidak ada zakat

atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya'. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: "Hadis ini adalah dalil bahwa harta *qinyah* (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِنْدَا بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لازكاة إلا عن ظهر غنى، رقم: 1338)

"Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: 'Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan'." (HR. Bukhari).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِنْدَا بِمَنْ تَعُولُ (رواه أحمد، باب سند المكثرين، باب السند السابق، رقم 10107)

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu” (HR. Ahmad).

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ مَالٍ
قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإِنَّمَا أُوجِبَهَا فِيمَا بَلَغَ نِصَابًا فَارِعًا مِنَ
الدَّيْنِ وَفَاضِلًا عَنِ الْحَاجَاتِ الْأَصْلِيَّةِ الْمَالِكَةِ، وَذَلِكَ
لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْعِنَى الْمَوْجِبِ لِلزَّكَاةِ...

وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نِصَابُ التَّقْوَدِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ
هُنَا، وَقَدْ حَدَّدْنَاهُ بِمَا قِيمَتُهُ 85 جَرَامًا مِنَ الدَّهَبِ.

(فقه الزكاة، الجزء الأول: 513)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.
3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama :

Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-

lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

- Kedua : **Hukum**
Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
- Ketiga : **Waktu Pengeluaran Zakat**
1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
- Keempat : **Kadar Zakat**
Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H.
07 Juni 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

Lampiran IV : Biodata Alumni

BIODATA LULUSAN



Nama	Titin Tri Hartini
NIM	224120200021
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir	Ciamis, 27 Januari 2024
Pendidikan S1	Jurusan/ Program Studi : Hukum Tata Negara Perguruan Tinggi : Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pekerjaan	-
Tempat Kerja	-
Abstrak Tesis (Bahasa Indonesia)	<p>Penelitian ini mengungkapkkan permasalahan seorang yang sudah berpenghasilan pasti dalam hitungan bulan dan setahun. Seorang ini adalah <i>influencer</i> yang penghasilannya dari <i>endorsment</i> (kerja sama) dengan pihak tertentu yang dilandaskan pada perjanjian antara satu sama lain. Dilihat dari sebagaimana mereka tahu dan menerapkan tentang landasan zakat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan pada Profesi <i>Influencer</i>, dimana dalam isi inti dari Fatwa tersebut jika seseorang telah berpenghasilan dari profesinya mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% atau setara dengan 85 gram emas. Dalam hal ini ketentuan zakat profesi disamakan atau diqiyaskan dengan zakat perdagangan karena keduanya merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang</p>

	<p>berasal dari pendapatan rutin pekerjaan. Dalam hal ini, tentu bagi para <i>influencer</i> kurang tahu menahu tentang ketentuan atau qiyasan tersebut jika tidak ada sosialisasi mengenai kisaran besaran zakat profesi. Karena pada dasarnya dalam QS. At-Taubah : 103, bertujuan untuk mensucikan harta dan merealisasikan keadilan dalam ajaran Islam.</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Purwokerto. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi terhadap <i>influencer</i> Purwokerto. Sumber data sekunder dikumpulkan seperti bukti pendapatan <i>influencer</i> Purwokerto. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 <i>influencer</i> Purwokerto yang beragama Islam, dan semuanya disebut <i>muzakki</i>. Dari ke 10 <i>influencer</i> tersebut 7 diantaranya, sudah membayar zakat sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yakni sebesar 2,5% atau seharga 85 gram emas, dan mereka menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Sedangkan 3 (tiga) <i>influencer</i> yang mengeluarkan zakatnya dengan menyisihkan pendapatan mereka dengan diberikan ke anak yatim piatu, orang jalanan serta hanya membayar zakat fitrah pertahun, maka zakat yang dikeluarkan selama ini disebut sebagai sedekah karena dalam pengeluarannya hanya menyisihkan sebagian persen dari penghasilannya. Dengan demikian 3 (tiga) <i>influencer</i> tersebut harus menunaikan qadha zakat (membayar zakat yang tertunggak sesuai dengan jumlahnya).</p>
<p>Abstrak Tesis (Bahasa Inggris)</p>	<p>This research reveals the problems of someone who has a certain income in a matter of months and a year. This person is an influencer whose income comes from endorsements (cooperation) with certain parties based on agreements between each other. Judging from how they know and apply the basis of zakat in the DSN-MUI Fatwa Number 3 of 2003 concerning Zakat on Income for the Influencer Profession, where in the core content of the Fatwa, if a person's income from his profession reaches the nishab then he is obliged to pay professional zakat of 2. 5% or the equivalent of 85 grams of gold. In this case, the provisions on professional zakat are equated or equated with trade zakat because both are part of the mal zakat which must be paid on assets originating from routine work income. In this case, of course the influencers do not know anything about the provisions or qiyasan if there is no socialization regarding the</p>

range of professional zakat amounts. Because basically in QS. At-Taubah: 103, aims to purify property and realize justice in Islamic teachings.

This research is field research with juridical-empirical approach. This research was conducted in the Purwokerto area. Primary data sources were taken from interviews and documentation of Purwokerto influencers. Secondary data sources were collected such as proof of income of Purwokerto influencers. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results show that there are 10 Purwokerto influencers Muslim, and all of them are called muzakki. Of the 10 influencers, 7 of them have paid zakat in accordance with the provisions of DSN-MUI Fatwa Number 3 of 2003 concerning Income Zakat, namely 2.5% or 85 grams of gold, and they channel their zakat through zakat management institutions. Meanwhile, the 3 (three) influencers who spend their zakat by setting aside their income to give it to orphans, street people and only pay zakat fitrah annually, the zakat they have paid so far is called alms because they only set aside a percentage of their income when they spend it. Thus, the 3 (three) influencers must fulfill qadha zakat (pay the outstanding zakat according to the amount).

